



PUTUSAN
Nomor 909 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PILIAN TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Persamaan Gg. Rahmat Nomor 61, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
2. **SABARUHUM TAMBUNAN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Sukarela Timur Nomor 37 Desa Dendang, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang;
3. **ASWIN**, bertempat tinggal di di Jalan Madrasah I Nomor 59 Deli Tua, Kab. Deli Serdang;
4. **ABDI YANTO HULU, S.E.**, bertempat tinggal di jalan Harmonika Nomor 20 Medan, Kelurahan titi rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
5. **SUDARNI BR. SAMOSIR, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Murai VIII Nomor 288, Desa Kenanga Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
6. **DRS. MAINUDDIN JAYA**, bertempat tinggal di Jalan Angrek I Nomor 284 Medan;
7. **TALIASA TELAUMBANUA**, bertempat tinggal di Jalan Pelita VI, Gg. Segar Nomor 5, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
8. **TADJUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 128 A, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan. Medan Kota, Kota Medan;
9. **JOHANNES DANIEL CHAN**, bertempat tinggal di Jalan Menteng-VII G. Sitingo Nomor 4 B, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
10. **IWAN**, bertempat tinggal di Jalan Wahidin Nomor 270, Lk. VI, Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
11. **SABAR RUSMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Air Bersih Nomor 147, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

Hal. 1 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



12. EDDY TANOTO, bertempat tinggal di Komp. Jati Residen Blok B2, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa hukumnya: Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan., Para Advokat yang berkantor Cabang di Komplek Taman Permata Indah II Blok Z Nomor 18 Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Melawan

PT BUMI MANSYUR PERMAI, berkedudukan di Medan Jalan Pemuda Nomor 7 Gedung Perisai Plaza Lt. 7 Medan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Zakaria Bangun, S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum LAW OFFICE ZAKARIA BANGUN, S.H., M.H., & ASSOCIATES, yang beralamat di jalan Brig. Jend. Katamso, Komplek Centrium Business Centre Nomor 7 & 8 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah seluas 16.920 M² (enam belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) setempat dikenal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4884/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01806/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Piliat Tampubolon, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Aswin (SHM Nomor 4886);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sabaruhum Tambunan (SHM Nomor 4885);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Griya Kenanga Asri;

Hal. 2 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abdi Yanto Hulu, S.E. (SHM Nomor 4887);
- Bahwa adapun asal-usul tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4884/Tanjung Rejo terdaftar atas nama Penggugat I (Pilian Tampubolon) terbit tanggal 31 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3846/HM/BPN.12.71/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang terletak di Rencana Jalan, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, seluas 16.920 m² sesuai Surat Ukur Nomor 01806/Tj. Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, sebagai berikut:
 - a) Bahwa tanah milik Penggugat I semula statusnya adalah Tanah Negara bekas Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909 tidak terdaftar sebagaimana dalam daftar umum buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan, terletak di Rencana Jalan, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara semula dikuasai oleh Mohamad Ali dan Mohamad Osman;
 - b) Bahwa berdasarkan Soerat Pembahagian Poesaka tanggal 24 Maret 1933, yang diperbuat dibawah tangan Mohamad Ali dan Mohamad Osman telah setuju dan mufakat mengadakan pemisahan dan pembagian dengan ketentuan tanah Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909 menjadi milik Mohamad Ali;
 - c) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak tanggal 25 Mei 1964, yang diperbuat dihadapan Mahmuddin Djabar Ulung, Assisten Wedana, Camat Medan Sunggal, Hadji Mohamad Ali mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas ± 180.000 m² tersebut dengan ganti rugi kepada Abd Malik, bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 565/C/III/1964 tanggal 9 Desember 1964, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Daerah Deli Serdang;
 - d) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak tanggal 21 Mei 1969, yang diperbuat dihadapan Drs. MP. Simanjuntak, Assisten Wedana, Camat Medan Sunggal, Abd. Malik mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas ± 180.000 m² tersebut dengan ganti rugi kepada Djeneng Kaban;
 - e) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 473.3/03/HL/I/2011 tanpa tanggal, yang diperbuat dibawah tangan, diketahui oleh Petrus Sinura, SP, Kepala Desa Helvetia, diterangkan Djeneng Kaban Bin Tarik telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 begitu juga istrinya Siti Mukti Binti Marmo Wijaya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001, dengan meninggalkan para ahli waris yang berhak

Hal. 3 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas harta peninggalannya yaitu Sri Candra Kartini br. Kaban, Dedy Muliana Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna Hasan br. Kaban;
- f) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 29 September 2011, yang diperbuat dibawah tangan, dilegalisasi oleh Nurlinda Simanjorang, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, Dedy Mulianan Kaban dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk dan atas nama Sri Candra Kartini br. Kaban, Dedy Muliana Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna Hasanah br. Kaban (sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17 Januari 2011, yang diperbuat dibawah tangan, diketahui oleh Petrus Sinurat, SP, Kepala Desa Helvetia) mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ tersebut dengan ganti rugi kepada Gunawan;
- g) Bahwa berdasarkan Akta Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Nomor 19 tanggal 8 Oktober 2011, yang diperbuat di hadapan Nurlinda Simanjorang, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, Gunawan dengan persetujuan istrinya Tan Tjung Hua mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas $\pm 15.803 \text{ m}^2$ sebahagian dari tanah seluas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ tersebut dengan ganti rugi kepada Pilian Tampubolon, dimana asal usul tanah tersebut berasal dari tanah eks Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909;
- h) Bahwa atas permohonan tersebut setelah diukur secara kadasteral luasnya menjadi 16.920 m^2 sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor 3195/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan Nomor Induk Bidang: 06034;
- Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas 9.028 M^2 (sembilan ribu duapuluh delapan meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4885/Tanjung Rejo Tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01805/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Sabaruhum Tambunan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pilian Tampubolon (SHM Nomor 4884);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Griya Kenanga Sari;

Hal. 4 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sudarni Br. Samosir, SH (SHM Nomor 4888);
- ❖ Bahwa adapun asal-usul tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4885/Tanjung Rejo terdaftar atas nama Penggugat II (Sabaruhum Tambunan, Sarjana Ekonomi) terbit tanggal 31 Oktober 2011, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3850/HM/BPN.12.71/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang terletak di Jalan Kenanga Sari, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, seluas 9.028 m² sesuai Surat ukur Nomor 01805/Tj.Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa tanah milik Penggugat II semula statusnya adalah Tanah Negara bekas Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909 tidak terdaftar dalam Daftar Umum Buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan terletak di Jalan Kenanga Sari sudut Rencana Jalan, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, semula dikuasai oleh Mohamad Ali dan Mohamad Osman;
 - b) Bahwa berdasarkan Soerat Pembagian Poesaka tanggal 24 Maret 1933, yang diperbuat dibawah tangan, Mohamad Ali dan Mohamad Osman telah setuju dan mufakat mengadakan pemisahan dan pembagian dengan ketentuan tanah di Kampoeng Lalang Soenggal menjadi milik Mohamad Ali;
 - c) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 231/APH/1964 tanggal 25 Mei 1964, yang diperbuat dihadapan Mahmuddin Djabar Ulung, Assisten Wedana Kecamatan Medan Sunggal, Hadji Mohamad Ali mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas ± 180.000 m² tersebut dengan ganti rugi kepada Abd. Malik, bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 565/C/III/1964 tanggal 9 Desember 1964, yang dikeluarkan Kepala Agraria Daerah Deli Serdang dan Kotapradja Tebing Tinggi;
 - d) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 786/APH/KS/1969 tanggal 21 Mei 1969, yang diperbuat dihadapan Drs.MP. Simanjuntak, Assisten Wedana, Kecamatan Sunggal, Abd. Malik mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas ± 180.000 m² tersebut dengan ganti rugi kepada Djeneng Kaban;
 - e) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 473.3/03/HL/I/2011, yang dikeluarkan Petrus Sinurat, SP, Kepala Desa Helvetia, diterangkan DJeneng Kaban Bin Tarik telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 demikian juga istrinya Siti Mukti binti Marmono Wijaya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001,

Hal. 5 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninggalkan para ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya yaitu Sri Candra Kartini br. Kaban, Dedy Muliana Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna Hasan br. Kaban;

- f) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 29 September 2011, yang diperbuat dibawah tangan, dilegalisasi oleh Nurlinda Simanjorang, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan Legalisasi Nomor 83/Leg/NOT-DS/IX/2011 tanggal 29 September 2011, Dedy Muliana Kaban dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk dan atas nama Sri Candra Kartini br. Kaban, Dedy Muliana Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna Hasanah br. Kaban (sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17 Januari 2011, yang diperbuat dibawah tangan, diketahui oleh Petrus Sinurat, SP, Kepala Desa Helvetia) mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ tersebut dengan ganti rugi kepada Gunawan;
- g) Bahwa berdasarkan Akta Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Nomor 18 tanggal 8 Oktober 2011, yang diperbuat dihadapan Nurlinda Simanjorang, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, Gunawan dengan persetujuan istrinya Tan Tjung Hua mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas $\pm 12.920 \text{ m}^2$ sebahagian dari tanah seluas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ tersebut dengan ganti rugi kepada Sabaruhum Tambunan, Sarjana Ekonomi, dimana asal usul tanah tersebut berasal dari tanah eks Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909;
- h) Bahwa atas permohonan tersebut setelah diukur secara kadasteral luasnya menjadi 9.028 m^2 , sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor 3192/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan Nomor Induk Bidang: 06035;
- Bahwa Penggugat III memiliki sebidang tanah seluas 16.930 M^2 (enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4886/Tanjung Rejo, Tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01809/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Aswin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perkampungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Piliان Tampubolon (SHM Nomor 4884);

Hal. 6 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Griya Kenanga Sari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Abdi Yanto Hulu, SE (SHM Nomor 4887);
- ❖ Bahwa adapun asal-usul tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4886/Tanjung Rejo terdaftar atas nama Penggugat III (Aswin), terbit tanggal 31 November 2011, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3847/HM/BPN.12.71/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang terletak di Rencana Jalan, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, seluas 16.930 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01809/Tj.Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa tanah milik Penggugat I semula statusnya adalah Tanah Negara bekas Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909 yang tidak terdaftar dalam Daftar Umum Buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan terletak di Rencana Jalan, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang semula dikuasai oleh Orang Kaja Imam Ahmad;
 - b) Bahwa berdasarkan Soerat Pembagian Poesaka tanggal 24 Maret 1933, yang diperbuat dibawah tangan, De Controlour Van Notaris dengan Register Nomor 144/1933 tanggal 29 Maret 1933, Mohamad Ali dan Mohamad Osman (para ahli Waris almarhum Orang Kaja Imam Ahmad) telah semoefakat untuk mengadakan pemisahan dan pembagian atas tanah tersebut dengan ketentuan tanah Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909 kepunyaan Mohamad Ali;
 - c) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 231/APH/1964 tanggal 25 Mei 1964, yang diperbuat dihadapan Mahmuddin Djabar Ulung, Assisten Wedana Ketjamatan Medan Sunggal, Hadji Mohamad Ali mengalihkan penguasaanya atas tanah seluas ± 180.000 m² tersebut dengan ganti rugi kepada Abd. Malik, bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 565/C/III/1964 tanggal 9 Desember 1964, yang dikeluarkan Kepala Agraria Daerah Deli Serdang dan Kotapradja Tebing Tinggi;
 - d) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 786/APH/KS/1969 tanggal 21 Mei 1969, yang diperbuat dihadapan Drs. MP. Simandjuntak, Assisten Wedana Ketjamatan Sunggal, Abd. Malik mengalihkan penguasaanya atas tanah seluas ± 180.000 m² tersebut dengan ganti rugi kepada Djeneng Kaban;
 - e) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 473.3/03/HL/I/2011, yang dikeluarkan Petrus Sinurat, SP, Kepala Desa Helvetia,

Hal. 7 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Januari 2011, yang diperbuat dibawah tangan, diketahui oleh Petrus Sinurat, SP, Kepala Desa Helvetia, diterangkan Djeneng Kaban Bin Tarik telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 (sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 145/2388/HL/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Petrus Sinurat, SP, Kepala Desa Helvetia) demikian juga istrinya Siti Mukti binti Marmono Wijaya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001 (sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 145/115/HL/I/2011 yang dikeluarkan oleh Petrus Sinurat, SP, Kepala Desa Helvetia) masing-masing di Medan, dengan meninggalkan para ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya yaitu: 1. Sri Candra Kartini br. Kaban, 2. Dedy Muliana Kaban, 3. Tetri Redanita br. Kaban dan 4. Husna Hasan br. Kaban;

- f) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 29 September 2011, yang diperbuat dibawah tangan, dilegalisasi oleh Nurlinda Simanjorang, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan Legalisasi Nomor 83/Leg/NOT-DS/IX/2011 tanggal 29 September 2011, Dedy Muliana Kaban dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk dan atas nama Sri Candra Kartini br. Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna Hasanah br. Kaban (sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17 Januari 2011, yang diperbuat dibawah tangan, diketahui oleh Petrus Sinurat, SP, Kepala Desa Helvetia) mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ tersebut dengan ganti rugi kepada Gunawan;
- g) Bahwa berdasarkan Akta Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Nomor 20 tanggal 8 Oktober 2011, yang diperbuat dihadapan Nurlinda Simanjorang, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, Gunawan dengan persetujuan istrinya Tan Tjung Hua mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas $\pm 13.666 \text{ m}^2$, yang merupakan bahagian dari tanah seluas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ tersebut dengan ganti rugi kepada Penggugat III (Aswin);
- h) Bahwa atas permohonan tersebut setelah diukur secara kadasteral luasnya menjadi 16.930 m^2 , sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor 3194/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan Nomor Induk Bidang: 06036;
- Bahwa Penggugat IV memiliki sebidang tanah seluas 19.997 M^2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4887/Tanjung Rejo Tanggal

Hal. 8 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Abdi Yanto Hulu, SE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkampungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sudarni Br. Samosir, S.H. (SHM Nomor 4888);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Aswin (SHM Nomor 4886)/Tanah Pilian Tampubolon (SHM Nomor 4884);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan/Tanah Tajuddin (SHM Nomor 1859);

❖ Bahwa adapun asal-usul Sertifikat Hak Milik Nomor 4887/Tanjung Rejo terdaftar atas nama Penggugat IV (Abdiyanto Hulu, Sarjana Ekonomi), terbit tanggal 31 Oktober 2011, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3849/HM/BPN.12.71/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang terletak di Jalan Kenanga Sari, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, seluas 19.997 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01808/Tj.Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa tanah milik Penggugat IV semula statusnya adalah Tanah Negara, bekas Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909, yang tidak terdaftar dalam Daftar Umum Buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan terletak di Rencana Jalan, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang semula dikuasai oleh Mohamad Ali dan Mohamad Osman;
- b) Bahwa berdasarkan Soerat Pembagian Poesaka tanggal 24 Maret 1933, yang diperbuat dibawah tangan, Mohamad Ali dan Mohamad Osman telah setuju dan mufakat untuk mengadakan pemisahan dan pembagian dengan ketentuan yakni satoe tanah Grant Nomor 699 tahoen 1909 menjadi kepunyaan Mohamad Ali;
- c) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak tanggal 25 Mei 1964, yang diperbuat dihadapan Mahmuddin Djabar Ulung, Assisten Wedana Ketjamatan Medan Sunggal, Hadji Mohamad Ali mengalihkan penguasaanya atas tanah seluas ± 180.000 m² tersebut dengan ganti rugi kepada Abd. Malik, bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 565/C/III/1964 tanggal 9 Desember 1964, yang dikeluarkan Anwar Rasjid, Kepala Agraria Deli Serdang;
- d) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak tanggal 21 Mei 1969, yang diperbuat dihadapan Drs. MP. Simandjuntak, Assisten Wedana

Hal. 9 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketjamatan Sunggal, Abd. Malik mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ tersebut dengan ganti rugi kepada Djeneng Kaban;
- e) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 473.3/03/HL/I/2011, yang dikeluarkan Petrus Sinurat, SP, Kepala Desa Helvetia, diterangkan Djeneng Kaban Bin Tarik telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 demikian juga istrinya Siti Mukti binti Marmono Wijaya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001, dengan meninggalkan para ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya yaitu: 1). Sri Candra Kartini br. Kaban, 2). Dedy Muliana Kaban, 3). Tetri Redanita br. Kaban dan 4). Husna Hasan br. Kaban;
 - f) Bahwa berdasarkan surat pernyataan Melepaskan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi tanggal 29-9-2011, yang diperbuat dibawah tangan, penandatangananya dihadapan Nurlinda Simanjorang, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan legalisasi Nomor 83/Leg/NOT-DS/IX/2011, Dedy Muliana Kaban dalam hal ini bertindak sendiri dan selaku kuasa untuk dan atas nama Sri Candra Kartini br. Kaban, Dedy Mulianan Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna hasana br, Kaban (sesuai dengan surat kuasa ahli waris tanggal 17-1-2011), yang diperbuat dibawah tangan, diketahui Petrus Sinanurat SP, Kepala Desa Helvetia mengalihkan penguasaan mereka yang tidak terpisah atas tanah seluas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ tersebut dengan ganti rugi kepada Gunawan;
 - g) Bahwa berdasarkan Akta Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Nomor 21 tanggal 8-10-2011, yang diperbuat dihadapan Nurlinda Simanjorang, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, Gunawan dengan persetujuan istrinya Tan Tjung Hua mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas $\pm 17.539 \text{ m}^2$ yang merupakan sebahagian dari tanah seluas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ tersebut dengan ganti rugi kepada Penggugat IV (Abdiyanto Hulu, Sarjana Ekonomi), dimana asal usul tanah tersebut berasal dari tanah eks Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909;
 - h) Bahwa atas permohonan tersebut setelah diukur secara Kadasteral luasnya menjadi 19.997 m^2 , sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor 3193/2011 tanggal 21-10-2011 dengan Nomor Induk Bidang: 06038;
 - Bahwa Penggugat V memiliki sebidang tanah seluas 19.997 M^2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota

Hal. 10 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4888/Tanjung Rejo Tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Sudarni Br. Samosir, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Aswin (SHM Nomor (SHM Nomor 4886);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pilian Tampubolon (SHM Nomor 4884)/Tanah Sabaruhum Tambunan (SHM Nomor 4885);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tajuddin (SHM Nomor 1859)/Tanah Tandeanus(SHM Nomor 1869);

❖ Bahwa adapun asal-usul tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4888/Tanjung Rejo terdaftar atas nama Penggugat V (Sudarni br. Samosir, Sarjana Hukum), terbit tanggal 31 Oktober 2011, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3848/HM/BPN.12.71./2011 tanggal 27-10-2011, yang terletak di Jalan Kenanga Sari, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, seluas 19.997 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01808/Tj.Rejo/2011 tanggal 30-10-2011, adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa tanah milik Penggugat V semula statusnya adalah Tanah Negara bekas Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909 yang tidak terdaftar dalam daftar umum buku Grant pada Kantor Pertahanan Kota Medan, yang semula dikuasai oleh Mohamad Ali dan Mohamad Osman, yang terletak dikelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara;
- b) Bahwa berdasarkan Surat Pembagian Pusaka tanggal 24-3-1993 yang diperbuat dibawah tangan Mohamad Ali dan Mohamad Osman telah mengadakan pembagian atas satu tanah di Kampung Lalang Sunggal Grant Nomor 699 tahun 1909 menjadi milik Mohamad Ali;
- c) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 231/APH/1964 tanggal 25-5-1964, yang diperbuat dihadapan Mahmuddin Djabar Ulung, Asisten Wedana Kecamatan Sunggal, bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 565/C/III/1964 tanggal 9-12-1964, yang dikeluarkan oleh Anwar Rasjid, Kepala Agraria Daerah Deli Serdang, Hadji Mohamad Ali mengalihkan penguasaanya atas tanah seluas ± 180.000 m² tersebut kepada Abd Malik;
- d) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 786/APH/1969 tanggal 21-5-1969, yang diperbuat dihadapan Drs. MP. Simanjuntak,

Hal. 11 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Wedana Kecamatan Sunggal, Abd Malik mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ tersebut kepada Djeneng Kaban;

- e) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/03/HL/I/2011 tanpa tanggal yang dikeluarkan Oleh Petrus Sinura, SP, Kepala Desa Helvetia, bertalian dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17-1-2011, yang diperbuat dibawah tangan, turut mengetahui/ membenarkan tanggal, yang dikeluarkan oleh Oleh Petrus Sinura, SP, Kepala Desa Helvetia, diterangkan bahwa Djeneng Kaban telah meninggal dunia pada tanggal 27-12-2010 begitu juga Siti Mukti Binti Marmono Wijaya telah meninggal dunia pada tanggal 16-6-2001 masing-masing dimedan dengan meninggalkan para Ahli Waris yang berhak atas harta peninggalanya yaitu Sri Candra Kartini br. Kaban, Dedy Mulianan Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna Hasana br. Kaban;
- f) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah dengan ganti rugi tanggal 29-9-2011, yang diperbuat dibawah tangan, penandatangananannya dihadapan Nurlinda Simanjorang, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, Dedy Muliana Kaban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sri Candra Kartini br. Kaban, Dedy Mulianan Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna hasana br, Kaban (sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17-1-2011) yang diperbuat dibawah tangan, diketahui oleh Petrus Sunurat, SP, Kepala Desa Helvetia) mengalihkan Penguasaan mereka atas tanah seluas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ tersebut dengan ganti rugi kepada Gunawan;
- g) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Nomor 22 tanggal 8-10-2011, yang diperbuat dihadapan Nurlinda Simanjorang, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Deli Serdang, Gunawan dengan persetujuan istrinya Tan Tjung Hua mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas $\pm 17.375 \text{ m}^2$ tersebut dengan ganti rugi kepada Sudarni br. Samosir, Sarjana Hukum (ic. Penggugat V);
- h) Bahwa atas permohonan tersebut setelah diukur saecara Kadasteral luasnya menjadi $\pm 19.997 \text{ m}^2$ sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor 3200/2011 tanggal 21-10-2011 dengan Nomor Induk Bidang: 06037;
- Bahwa Penggugat VI memiliki sebidang tanah seluas 9.823 M^2 (Sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi), setempat dikenal di Jalan Pasar I/Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor

Hal. 12 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71. 2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Drs. Mainuddin Jaya atas tanah seluas 9.823 M² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Pasar I/Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Eddy Tanoto (SHM Nomor 1870);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Abdul Hakim/Pasar I;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Ladang;
- ❖ Bahwa adapun asal-usul tanah milik Pengugat VI yang telah diberikan hak milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 tentang Pemberian Hak Milik Atas nama Doktorandus Mainuddin Jaya, atas tanah kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa Tanah yang dimohon Hak Milik Oleh Penggugat VI (Doktorandus Mainuddin Jaya), adalah sesuai Surat Permohonan tanggal 11 Oktober 2011, atas tanah seluas 9.823 m² statusnya adalah tanah bekas Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909 yang tidak terdaftar dalam daftar umum buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan, setempat dikenal terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara;
 - b) Berdasarkan Akta Pemindahan Hak tanggal 25 Mei 1964, bertalian dengan Surat keterangan Nomor 587/C/III/1964, Hadji Mohammad Ali menerima ganti rugi garapan atas tanah seluas 195.000 m² dari Tarich Kaban;
 - c) Berdasarkan Akta Pemindahan Hak tanggal 15 Juni 1965, Tarich Kaban menerima ganti rugi garapan atas tanah seluas 195.000 m² dari Djeneng Kaban;
 - d) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/03/HL/I/2011 tanpa tanggal yang dikeluarkan Oleh Petrus Sinura, SP, Kepala Desa Helvetia, bertalian dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17-1-2011, yang diperbuat dibawah tangan, turut mengetahui/membenarkan tanggal, yang dikeluarkan oleh Oleh Petrus Sinura, SP, Kepala Desa Helvetia, diterangkan bahwa Djeneng Kaban telah meninggal dunia pada tanggal 27-12-2010 begitu juga Siti Mukti Binti

Hal. 13 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marmono Wijaya telah meninggal dunia pada tanggal 16-6-2001 masing-masing dimedan dengan meninggalkan para Ahli Waris yang berhak atas harta peninggalanya yaitu Sri Candra Kartini br. Kaban, Dedy Mulianan Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna hasana br Kaban;

- e) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah dengan ganti rugi tanggal 29-9-2011, yang diperbuat dibawah tangan, penandatangananannya dihadapan Nurlinda Simanjorang, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, Dedy Muliana Kaban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sri Candra Kartini br. Kaban, Dedy Mulianan Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna hasana br, Kaban (sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17-1-2011) yang diperbuat dibawah tangan, diketahui oleh Petrus Sunurat, SP, Kepala Desa Helvetia) mengalihkan Penguasaan mereka atas tanah seluas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ tersebut dengan ganti rugi kepada Gunawan;
- f) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Nomor 22 tanggal 24 Oktober 2011, yang diperbuat dihadapan Nurlinda Simanjorang, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Deli Serdang Gunawan dengan persetujuan istrinya Tan Tjung Hua mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas 9.823 m^2 tersebut dengan ganti rugi kepada Tergugat Intervensi VI (Doktorandus Mainuddin Jaya), dimana asal usul tanah tersebut berasal dari tanah eks Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909;
- g) Bahwa atas permohonan tersebut setelah diukur secara Kadasteral luasnya menjadi 9.823 m^2 sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor 524/2011 tanggal 31-10-2011 dengan Nomor Induk Bidang: 02045;
- Bahwa Penggugat VII memiliki sebidang tanah seluas 3.059 M^2 (tiga ribu lima puluh sembilan meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Padang Bulan Selayang I, tanggal 15 Februari 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00512/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 3 Februari 2012, terdaftar atas nama Taliasa Telaumbanua, SE, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tajuddin (SHM Nomor 1859)/Perkampungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sabar Rusmanto (SHM Nomor 1868);

Hal. 14 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tandeanus (SHM Nomor 1869);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan;
- ❖ Bahwa adapun asal-usul tanah milik Penggugat VII berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Padang Bulan Selayang I terdaftar atas nama Taliasa Telaumbanua, SE (ic. Penggugat VII) terbit tanggal 15 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3943/HM/BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011, yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, seluas 3.059 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00512/Padang Bulan Selayang I/2012, Tanggal 03/02/2012, adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa tanah milik Penggugat VII semula statusnya adalah Tanah Negara bekas Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909 yang tidak terdaftar dalam daftar umum buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan, yang telah dikuasai oleh Taliasa Telaumbanua, SE (ic. Penggugat VII) baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 2878/R/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011;
 - b) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 431/APH/KS/1964 Tanggal 15 Mei 1964, Hadji Mohammad Ali telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas ± 195.000 m² tersebut kepada Tarich Kaban, berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 5871/C/III/1964 Tanggal 16 Desember 1964;
 - c) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 371/APH/KS/1965 Tanggal 15 Juni 1965, Tarich Kaban mengalihkan penguasaanya atas tanah seluas ± 195.000 m² tersebut kepada Djeneng Kaban;
 - d) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/03/HL/I/2011, diterangkan Jeneng Kaban Bin Tarik Kaban telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 demikian juga isterinya Siti Mukti Binti Marmono Wijaya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001, dengan meninggalkan para ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya yaitu Sri Chandra Kartini br. Kaban, Dedy Muliana Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna Hasana br. Kaban;
 - e) Bahwa berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tanggal 21 Oktober 2011, Dedy Muliana Kaban dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk atas nama Sri Chandra Kartini br. Kaban, Tetra Redanita br. Kaban dan Husna

Hal. 15 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah br. Kaban (sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17 Januari 2011) telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut dari Gunawan;

- f) Bahwa berdasarkan akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 27 Tanggal 24 Oktober 2011, Gunawan dengan persetujuan Isterinya Tan Tjun Hua telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas 3.059 m^2 sebahagian dari tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut dari Taliasa Telaumbanua SE (ic. Penggugat VII);
- Bahwa Penggugat VIII memiliki sebidang tanah seluas 15.638 M^2 (lima belas ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Padang Bulan Selayang I, tanggal 16 Februari 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00514/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 3 Februari 2012, terdaftar atas nama Tajuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkampungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tandeanus (SHM Nomor 1869)/Tanah Taliasa Telaumbanua, SE (SHM Nomor 1858);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan;
- ❖ Bahwa adapun asal-usul tanah milik Penggugat VIII berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Padang Bulan Selayang I terdaftar atas nama Tajuddin (ic. Penggugat VIII) terbit tanggal 16 Pebruari 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3938/HM/BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011, yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, seluas 15.638 m^2 sesuai Surat Ukur Nomor 00514/Padang Bulan Selayang I/2012, Tanggal 03/02/2012, adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa tanah milik Penggugat VIII semula statusnya adalah Tanah Negara bekas Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909 yang tidak terdaftar dalam daftar umum buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan, yang telah dikuasai oleh Tajuddin (ic. Penggugat VIII) baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 2876/R/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011;
- b) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 243/APH/KS/1964 tanggal 25 Mei 1964, Hadji Mohamad Ali telah menerima ganti rugi hak

Hal. 16 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ dari Tarich Kaban, berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 5871/C/III/1964 tanggal 16 Desember 1964;
- c) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak tanggal 15 Juni 1965, Tarich Kaban telah menerima ganti rugi hak atas tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut dari Djeneng Kaban;
- d) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/03/HL/I/2011, diterangkan Jeneng Kaban Bin Tarik Kaban telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 demikian juga isterinya Siti Mukti Binti Marmono Wijaya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001, dengan meninggalkan para ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya yaitu Sri Chandra Kartini br. Kaban, Dedy Muliana Kaban, Tetra Redanita br. Kaban dan Husna Hasana br. Kaban;
- e) Bahwa berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tanggal 21 Oktober 2011, Dedy Muliana Kaban dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk atas nama Sri Chandra Kartini br. Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna Hasanah br. Kaban (sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17 Januari 2011) telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut dari Gunawan;
- f) Bahwa berdasarkan akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 23 Tanggal 24 Oktober 2011, Gunawan dengan persetujuan Isterinya Tan Tjun Hua telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas $\pm 15.638 \text{ m}^2$ sebahagian dari tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut dari Tajuddin (ic. Penggugat VIII);
- Bahwa Penggugat IX memiliki sebidang tanah seluas 19.737 M^2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Padang Bulan Selayang I, tanggal 8 Mei 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00511/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 3 Februari 2012, terdaftar atas nama Johannes Daniel Chan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Iwan (SHM Nomor 1867);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Abdul Hakim/Pasar I;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Eddy Tanoto (SHM Nomor 1870 /Sawah ladang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan;

Hal. 17 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa adapun asal-usul tanah milik Penggugat IX berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Padang Bulan Selayang I terdaftar atas nama Johannes Dhaniel Chan (ic. Penggugat IX) terbit tanggal 8 Mei 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3942/HM/BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011, yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, seluas 19.737 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00511/Padang Bulan Selayang I/2012, Tanggal 03/02/2012, adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa tanah milik Penggugat IX semula statusnya adalah Tanah Negara bekas Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909 terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, yang telah dikuasai oleh Johannes Daniel Chan (ic. Penggugat IX) baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 2880/R/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011;
 - b) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 243/APH/KS/1964 tanggal 25 Mei 1964, Hadji Mohamad Ali telah mengalihkan Penguasaannya atas tanah seluas ± 195.000 m² tersebut kepada TarichKaban, berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 5871/C/III/1964 tanggal 16 Desember 1964;
 - c) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak tanggal 15 Juni 1965, Tarich Kaban telah mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas ± 195.000 m² tersebut kepada Djeneng Kaban;
 - d) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/03/HL/I/2011, diterangkan Jeneng Kaban Bin Tarik Kaban telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 demikian juga isterinya Siti Mukti Binti Marmono Wijaya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001, dengan meninggalkan para ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya yaitu Sri Chandra Kartini br. Kaban, Dedy Muliana Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna Hasana br. Kaban;
 - e) Bahwa berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tanggal 21 Oktober 2011, Dedy Muliana Kaban dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk atas nama Sri Chandra Kartini br. Kaban, Tetra Redanita br. Kaban dan Husna Hasanah br. Kaban (sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17

Hal. 18 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011) telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut dari Gunawan;

- f) Bahwa berdasarkan akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 21 Tanggal 24 Oktober 2011, Gunawan dengan persetujuan isterinya Tan Tjun Hua telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas $\pm 19.737 \text{ m}^2$ sebahagian dari tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut dari Johannes Dhanil Chan (ic. Penggugat IX);
- Bahwa Penggugat X memiliki sebidang tanah seluas 11.586 M^2 (Sebelas ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Padang Bulan Selayang I, tanggal 17 April 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00531/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 13 Februari 2012, terdaftar atas nama Iwan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sabar Rusmanto (SHM Nomor 1868);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Johannes Dhaniel Chan (SHM Nomor 1861);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Eddy Tanoto (SHM Nomor 1870);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan;
- ❖ Bahwa adapapun asal-usul tanah milik Penggugat X berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Padang Bulan Selayang I terdaftar atas nama Iwan (ic. Penggugat X) terbit tanggal 17 April 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3941/HM/ BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011, yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, seluas 11.586 m^2 sesuai Surat Ukur Nomor 00531/Padang Bulan Selayang I/2012, Tanggal 13/02/2012, adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa tanah milik Penggugat X semula statusnya adalah Tanah Negara bekas Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909, terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, yang telah dikuasai oleh Iwan (ic. Penggugat X) baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 2882/R/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011;

Hal. 19 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 243/APH/KS/1964 tanggal 25 Mei 1964, Hadji Mohamad Ali telah mengalihkan Penguasaannya atas tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut kepada Tarich Kaban, berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 5871/C/III/ 1964 tanggal 16 Desember 1964;
- c) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak tanggal 15 Juni 1965, Tarich Kaban telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut dari Djeneng Kaban;
- d) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/03/HL/I/ 2011, diterangkan Jeneng Kaban Bin Tarik Kaban telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 demikian juga isterinya Siti Mukti Binti Marmono Wijaya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001, dengan meninggalkan para ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya yaitu Sri Chandra Kartini br. Kaban, Dedy Muliana Kaban, Tetra Redanita br. Kaban dan Husna Hasana br. Kaban;
- e) Bahwa berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tanggal 21 Oktober 2011, Dedy Muliana Kaban dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk atas nama Sri Chandra Kartini br. Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna Hasanah br. Kaban (sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17 Januari 2011) telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut dari Gunawan;
- f) Bahwa berdasarkan akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 Tanggal 24 Oktober 2011, Gunawan dengan persetujuan Isterinya Tan Tjun Hua telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas $\pm 11.586 \text{ m}^2$ sebahagian dari tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut dari Iwan (ic. Penggugat X);
- Bahwa Penggugat XI memiliki sebidang tanah seluas 11.356 M^2 (sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Padang Bulan Selayang I, tanggal 17 April 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00530/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 13 Februari 2012, terdaftar atas nama Sabar Rusmanto, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tandeanus (SHM Nomor 1858)/Tanah Tanah Taliasa Telaumbanua, SE (SHM Nomor 1858);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Iwan (SHM Nomor 1867);

Hal. 20 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah/Tanah Eddy Tanoto (SHM Nomor 1870);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan;
- ❖ Bahwa adapun asal-usul tanah milik Penggugat XI berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Padang Bulan Selayang I terdaftar atas nama Sabar Rusmanto (ic. Penggugat XI) terbit tanggal 17 April 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3944/HM/BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011, yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, seluas 11.356 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00530/Padang Bulan Selayang I/2012, Tanggal 13/02/2012, adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa tanah milik Penggugat XI semula statusnya adalah Tanah Negara bekas Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909 Bidang Tanah Nomor 521/2011 tanggal 31 Oktober 2011 seluas 11.356 m², terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, statusnya adalah Tanah Negara, bekas Grant Sultan Nomor 699 yang tidak terdaftar dalam daftar umum buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan, yang telah dikuasai oleh Sabar Rusmanto (ic. Penggugat XI) baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 2879/R/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011;
 - b) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 243/APH/KS/1964 tanggal 25 Mei 1964, Hadji Mohamad Ali telah mengalihkan Penguasaannya atas tanah seluas ± 195.000 m² tersebut kepada Tarich Kaban, berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 5871/C/III/ 1964 tanggal 16 Desember 1964;
 - c) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 271/APH/KS/1965 Tanggal 15 Juni 1965, Tarich Kaban mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas ± 195.000 m² tersebut kepada Djeneng Kaban;
 - d) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/03/HL/I/2011, diterangkan Jeneng Kaban Bin Tarik Kaban telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 (sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 145/115/HL/XII/2010), demikian juga isterinya Siti Mukti Binti Marmono Wijaya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001, dengan meninggalkan para ahli waris yang berhak atas harta

Hal. 21 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peninggalannya yaitu Sri Chandra Kartini br. Kaban, Dedy Muliana Kaban, Tetra Redanita br. Kaban dan Husna Hasana br. Kaban;
- e) Bahwa berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tanggal 21 Oktober 2011, Dedy Muliana Kaban dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk atas nama Sri Chandra Kartini br. Kaban, Tetra Redanita br. Kaban dan Husna Hasanah br. Kaban (sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17 Januari 2011) telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut dari Gunawan;
- f) Bahwa berdasarkan akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 28 Tanggal 24 Oktober 2011, Gunawan dengan persetujuan Isterinya Tan Tjun Hua telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas $\pm 11.356 \text{ m}^2$ sebahagian dari tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut dari Sabar Rusmanto (ic. Penggugat XI);
- Bahwa Penggugat XII memiliki sebidang tanah seluas 8.943 M^2 (Delapan ribu Sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Padang Bulan Selayang I, tanggal 3 April 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00532/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 13 Februari 2012, terdaftar atas nama Eddy Tanoto, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah ladang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Drs. Mainuddin Jaya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sabar Rusmanto (SHM Nomor 1868)/Tanah Iwan (SHM Nomor 1867);
- ❖ Bahwa adapun asal-usul tanah milik Penggugat XII berdasarkan Sertifikat Hak Milik 1870/Padang Bulan Selayang I terdaftar atas nama Eddy Tanoto (ic. Penggugat XII) terbit tanggal 3 April 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3940/HM/ BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011, yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, seluas 8.943 m^2 sesuai Surat Ukur Nomor 00532/Padang Bulan Selayang I/2012, Tanggal 13/02/2012, adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa tanah milik Penggugat XII semula statusnya adalah Tanah Negara bekas Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909, terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang,

Hal. 22 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Medan, statusnya adalah Tanah Negara, bekas Grant Sultan Nomor 699 yang tidak terdaftar dalam daftar umum buku Grant pada Kantor Pertanahan Kota Medan, yang telah dikuasai oleh Eddy Tanoto (ic.Penggugat XII) baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 2877/R/10/2011 Tanggal 31 Oktober 2011;

- b) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 431/APH/KS/1964 tanggal 15 Mei 1964, Hadji Mohammad Ali telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut dari Tarich Kaban berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 587/C/1964 tanggal 16 Desember 1964;
- c) Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 371/APH/KS/1965 tanggal 15 Juni 1965, Tarich Kaban mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut kepada Djeneng Kaban;
- d) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/03/JL/I/2011, diterangkan Jeneng Kaban Bin Tarik Kaban telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 demikian juga isterinya Siti Mukti Binti Marmono Wijaya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001, dengan meninggalkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya yaitu Sri Chandra Kartini br. Kaban, Dedy Muliana Kaban, Tetra Redanita br. Kaban dan Husna Hasanah br. Kaban (sesuai dengan Surat Kuasa Ahli waris tanggal 17 Januari 2011) telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas tersebut dari Gunawan;
- e) Bahwa berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tanggal 21 Oktober 2011, Dedy Muliana Kaban dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk atas nama Sri Chandra Kartini br. Kaban, Tetri Redanita br. Kaban dan Husna Hasanah br. Kaban (sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17 Januari 2011) telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut dari Gunawan;
- f) Bahwa berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tanggal 24 Oktober 2011, Gunawan dengan persetujuan istrinya Tan Tjun Hua telah menerima ganti rugi haknya atas tanah seluas $\pm 14.534 \text{ m}^2$ sebagian dari tanah seluas $\pm 195.000 \text{ m}^2$ tersebut dari Eddy Tanoto (Penggugat XII);

Hal. 23 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Penggugat I sampai dengan XII telah membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan telah pula membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas sejumlah bidang tanah milik Penggugat I sampai dengan XII yang terletak dalam 1 (satu) hamparan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4884/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Piliان Tampubolon (ic. Penggugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor 4885/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Sabaruhum Tambunan Sarjana Ekonomi (ic. Penggugat II), Sertifikat Hak Milik Nomor 4886/Tanjung Rejo, tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Aswin (ic. Penggugat III), Sertifikat Hak Milik Nomor 4887/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Abdi Yanto Hulu (ic. Penggugat IV), Sertifikat Hak Milik Nomor 4888/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Sudarni Br. Samosir, SH (ic. Penggugat V), Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/ BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Drs. Mainuddin Jaya (ic. Penggugat VI), Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Padang Bulan Selayang I, tanggal 15 Februari 2012, terdaftar atas nama Taliasa Telaumbanua, SE (ic. Penggugat VII), Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Padang Bulan Selayang I, tanggal 16 Februari 2012, terdaftar atas nama Tajuddin (ic. Penggugat VIII), Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Padang Bulan Selayang I, tanggal 8 Mei 2012, terdaftar atas nama Johannes Daniel Chan (ic. Penggugat IX), Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Padang Bulan Selayang I, tanggal 17 April 2012, terdaftar atas nama Iwan (ic. Penggugat X), Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Padang Bulan Selayang I, tanggal 17 April 2012, terdaftar atas nama Sabar Rusmanto (ic. Penggugat XI), Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Padang Bulan Selayang I, tanggal 3 April 2012, terdaftar atas nama Eddy Tanoto (ic. Penggugat XII), dengan demikian Penggugat I sampai dengan XII dalam hal menguasai dan memiliki tanah telah memenuhi kewajiban kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku, terlebih lagi jelas ternyata bahwa Penggugat I sampai dengan XII secara hukum adalah pembeli yang beritikad baik dan patut dilindungi undang-undang (vide: Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 ("Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah");

Hal. 24 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa akan tetapi Penggugat I sampai dengan XII sebagai pemilik yang sah terhadap tanah obyek perkara aquo menjadi terhalang haknya untuk mengambil manfaat di atas tanah obyek perkara, halmana disebabkan oleh tindakan Tergugat yang telah mengklaim sejumlah bidang tanah obyek perkara milik Penggugat I sampai dengan XII dengan mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik atas nama Penggugat I sampai dengan Penggugat VI yang dikenal dengan perkara Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 4 Juli 2012 Nomor 12/G/2012/PTUN-MDN Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 25 September 2012 Nomor 118/B/2012/PT TUN-Mdn., dan juga mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik atas nama Penggugat VII sampai dengan Penggugat XII yang dikenal dengan perkara Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 19 September 2012 Nomor 49/G/2012/PTUN-MDN, di mana dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut, Tergugat mempergunakan sejumlah surat yaitu:

- 1) Akta Pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor 45 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, SH, pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di medan, antara: Ir. Hendry Wigina pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas 8.212- M², yang terletak dalam provinsi Sumatra Utara, kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 2) Akta Pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor 58 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, SH pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di medan, antara: Ir. Hendry Wigina pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas 2.733-M², yang terletak dalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 3) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Desember 1996 yang dilegalisasi oleh Drs. Nasrul.Ams, Camat Medan Sunggal Nomor 301/LEG/XII/1996, antara Ir. Hendry Wigina pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyut Permai dengan Ir. Rijanto Suwo/Paulus Rianta, atas tanah seluas 951-M², terletak lingkungan X Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 4) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 30 Januari 1991

Hal. 25 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 11/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Jaga Sitepu, atas tanah seluas 1.884-M², terletak di lingkungan XII, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 5) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 09/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Selamat Ginting, atas tanah seluas 483-M², terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 6) Akte Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas ± 350-M², terletak dalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sari Rejo;
- 7) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Medan Sunggal Nomor 16/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara dengan F.S Rambe, atas tanah seluas 483-M², terletak di lingkungan XII Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 8) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 November 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 41/LEG/XI/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Andidah Chadjah, atas tanah seluas ± 2.139-M², terletak di lingkungan XII Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 9) Akta jual Beli Nomor 01/AJB-MS/V/1995 tanggal 8 Mei 1995, yang diperbuat dihadapan Aslan Harahap SH selaku PPAT Kecamatan Medan Sunggal, antara: Yopie S. Batubara dengan Achmad Novian Nasution, atas tanah seluas 4.526-M², terletak dalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 328, terdaftar atas nama Achmad Novian Nasution;
- 10) Akta pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 60 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi lubis atas

Hal. 26 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah seluas $\pm 2.050\text{-M}^2$, terletak didalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 11) Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 63 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi lubis atas tanah seluas $\pm 1.951,7\text{-M}^2$, terletak didalam provinsi Sumatra Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 12) Akta pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 56 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi lubis atas tanah seluas $\pm 3.945\text{-M}^2$, terletak didalam provinsi Sumatra Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 13) Akta pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 57 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi lubis atas tanah seluas $\pm 3.965,5\text{-M}^2$, terletak didalam provinsi Sumatra Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 14) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Nasrul: Ams Camat Medan Sunggal Nomor 13/LEG/I/1997, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Idalina Serapina Tambunan, atas tanah seluas $\pm 1.530\text{-M}^2$, terletak di lingkungan XII Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 15) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Nasrul: Ams Camat Medan Sunggal Nomor 14/LEG/I/1997, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Syawal Harahap, atas tanah seluas $\pm 3.536\text{-M}^2$, terletak di lingkungan X Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- 16) Akta pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 44 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris Medan, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama

Hal. 27 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi lubis atas tanah seluas $\pm 3.965,5\text{-M}^2$, terletak di provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 17) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 Februari Januari 1991 yang dilegalisir oleh Drs. Ilham Akbar Simanjuntak Camat Medan Tuntungan Nomor 43/LEG/MT/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Nangeni Barus, atas tanah seluas $\pm 10.700\text{-M}^2$, terletak di lingkungan II Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Madya Medan;
- 18) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 Juli 1995 yang dilegalisir oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 04/LEG/017/VII/1995, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Kirem Barus, atas tanah seluas $\pm 1.270\text{-M}^2$, terletak di lingkungan II Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Madya Medan;
- 19) Akta pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 14 Juli 1995 yang dilegalisir oleh Drs. Sabarullah Camat Medan Sunggal Nomor 117/LEG/VII/1997, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Manur Ch. Sitompul, atas tanah seluas $\pm 399,20\text{-M}^2$, terletak di lingkungan X Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 20) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 3 April 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap Camat Medan Sunggal Nomor 10/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara pada waktu itu bertindak selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Baginda Pardomuan Alias H. B. Hutasuhut, BA, atas tanah seluas $\pm 453\text{-M}^2$, terletak di lingkungan IX Susuk, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Madya Medan;
- 21) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 5 Mei 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Farit Wajedi, Camat Medan Sunggal Nomor 190/LEG/017/V/1997, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Drs. Baharuddin Siregar, atas tanah seluas $\pm 1.482\text{-M}^2$, terletak di lingkungan VIII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Madya Medan;
- 22) Akta Jual Beli Nomor 02/AJB-MS/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996

Hal. 28 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



yang diperbuat di hadapan Drs. Nasrul, Ams selaku PPAT Kecamatan Medan Sunggal atas tanah seluas $\pm 1.769\text{-M}^2$, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan H. Baharuddin Siregar, terletak di pasar-VI Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 523, terdaftar atas nama Haji Baharuddin Siregar, Sarjana Ekonomi;

- 23) Akta Jual Beli Nomor 01/AJB/017/1997 tanggal 14 Mei 1997 yang diperbuat dihadapan Drs. Farit Wajedi, selaku PPAT Kecamatan Medan Selayang, atas tanah seluas $\pm 4.770\text{-M}^2$, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan H. Baharuddin Siregar, terletak di pasar-lingkungan VIII Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sesuai Surat Ukur Nomor 3467/1990, tanggal 6 September 1990;
- 24) Akta pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997 yang dilegalisir di hadapan Drs. Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas $\pm 7.670\text{-M}^2$, terletak dalam Provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 25) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Agustus 1997 yang di Legalisasi oleh Drs. Parluhutan, Camat Medan Selayang Nomor 389/Leg/017/VIII/1997, antra Ir. Hendry Wigin dengan Rasmin Bangun, Atas tanah seluas 5.000 M^2 . terletak dilingkungan IX Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- 26) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Agustus 1997 yang di Legalisasi oleh Drs. Parluhutan, Camat Medan Selayang Nomor 388/Leg/017/VIII/1997, Atas tanah seluas 4.750 M^2 , terletak dilingkungan IX Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- 27) Akta Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi Nomor 2 tanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Suriaty Sandery Tania SH, Notaris di Medan antara Irawan Tjandra dengan Ny. Darni Br. Sembiring dkk, Atas tanah seluas 5658 M^2 . terletak dilingkungan IX Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

Hal. 29 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Akta Pengelepasan Dengan Hak Ganti Rugi Nomor 49 tanggal 29 November 1997, yang dibuat di hadapan Erniati SH, Pengganti sementara Notaris Chairani Bustami SH, Notaris di Medan, Atas tanah seluas 5.350 M², terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor 336/Padang Bulan Selayang I, Penerbitan Sertifikat Sementara tanggal 17 Mei 1979 atas tanah seluas 817 M² terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atas nama Teuku Muhammad Juned;
- 30) Akta penglepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 48 tanggal 29 November 1997 yang dibuat di hadapan Erniati SH, Pengganti sementara Notaris Chairani Bustami SH, Notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas ± 5.545 M², terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- 31) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 3 Maret 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 88/Leg/017/III/1997 antara Ir. Hendry Wigin dengan Sampalen Tarigan, atas tanah seluas 859 M², terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 32) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 3 Maret 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 89/Leg/017/III/1997 antara Ir. Hendry Wigin dengan Sampalen Tarigan, atas tanah seluas 3.610 M², terletak di Lingkungan VII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 33) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 Mei 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 212/Leg/017/V/1997 antara Ir. Hendry Wigin dengan Dr. H.M. Mochtar Tarigan, atas tanah seluas 1.694 M², terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 34) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 Mei 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 213/Leg/017/V/1997 antara Ir. Hendry Wigin dengan Dr. H.M. Mochtar Tarigan, atas tanah seluas 4.847 M², terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

Hal. 30 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 20 Juni 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 278/Leg/017/V/1997 antara Ir. Hendry Wigin dengan Dr. H.M. Mochtar Tarigan, atas tanah seluas 3.000 M², terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 36) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 November 1991 yang dilegalisasi oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 38/Leg/XI/1991 atas tanah seluas 3.133 M², terletak di Lorong VIII Kabung, Kelurahan Padang Bulan Selayang, Kota Medan;
- 37) Sertifikat Hak Milik Nomor 386/Padang Bulan Selayang I, Penerbitan Sertifikat Sementara tanggal 22 Januari 1981, atas tanah seluas 630 M², terletak di Desa Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, atas nama Irawan Tjandra;
- 38) Sertifikat Hak Milik Nomor 387/Padang Bulan Selayang I, Penerbitan Sertifikat Sementara tanggal 22 Januari 1981, atas tanah seluas 630 M², terletak di Desa Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, atas nama Irawan Tjandra;
- 39) Sertifikat Hak Milik Nomor 663/Padang Bulan Selayang I, tanggal 28 Februari 1991, atas tanah seluas 630 M², terletak di Desa Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, atas nama Irawan Tjandra;
- 40) Sertifikat Hak Milik Nomor 664/Padang Bulan Selayang I, tanggal 28 Februari 1991, atas tanah seluas 630 M², terletak di Desa Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, atas nama Irawan Tjandra;
- 41) Akta penglepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 55 tanggal 29 November 1997 yang dibuat di hadapan Erniati SH, Pengganti sementara Notaris Chairani Bustami SH, Notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas ± 4.000 M², terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- 42) Akta penglepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997 yang dibuat di hadapan Erniati SH, Pengganti sementara Notaris Chairani Bustami SH, Notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas ± 7.670 M², terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

Hal. 31 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



- 43) Akta penglepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Suriaty Sandery Tania SH, Notaris di Medan, antara AM Dame Hutabarat dengan Irawan Tjandra, atas tanah seluas 1.600 M², terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 44) Surat Keputusan kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 460/23/II/8/PKM/1996 tanggal 9 Agustus 1996 tentang pemberian ijin lokasi;
- ❖ Bahwa adapun sejumlah surat/akta yang dipergunakan oleh Tergugat dalam hal mengklaim tanah obyek perkara milik Penggugat I sampai dengan XII, ternyata surat- surat/akta-akta yang dipergunakan oleh Tergugat tidak ada kaitan dan tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat I sampai dengan Penggugat XII, sehingga tindakan Tergugat yang telah mengklaim tanah obyek perkara milik Penggugat I sampai dengan Penggugat XII dengan mempergunakan sejumlah akta/surat sebagaimana dimaksud dalam alenia diatas, jelas telah melanggar hak subjektif Penggugat I sampai dengan Penggugat XII, perbuatan Tergugat mana dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat I sampai dengan Penggugat XII baik secara materiil maupun secara immateriel;
 - ❖ Bahwa guna melindungi hak subyektif Penggugat I sampai dengan Penggugat XII atas tanah objek perkara, patut dan beralasan hukum jika Penggugat I sampai dengan Penggugat XII memohon kiranya agar sejumlah surat yang dimiliki Tergugat dalam hal mengklaim tanah milik Penggugat I sampai dengan Penggugat XII yaitu:
 - 1) Akta Pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor 45 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, SH, pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di medan, antara: Ir. Hendry Wigina pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas 8.212- M², yang terletak dalam provinsi Sumatra Utara, kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
 - 2) Akta Pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor 58 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, SH pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di medan, antara: Ir. Hendry Wigina pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas 2.733-M², yang terletak dalam provinsi Sumatra Utara, kota

Hal. 32 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 3) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Desember 1996 yang dilegalisasi oleh Drs. Nasrul.Ams, Camat Medan Sunggal Nomor 301/LEG/XII/1996, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyut Permai dengan Ir. Rijanto Suwo/Paulus Rianta, atas tanah seluas 951-M², terletak lingkungan X Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
 - 4) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 30 Januari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 11/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Jaga Sitepu, atas tanah seluas 1.884-M², terletak di lingkungan XII, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
 - 5) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 09/LEG/IV/1991, antara Yopie S.Batubara dengan Selamat Ginting, atas tanah seluas 483-M², terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
 - 6) Akte Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas ± 350-M², terletak dalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sari Rejo;
 - 7) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Medan Sunggal Nomor 16/LEG/IV/1991, antara Yopie S.Batubara dengan F.S Rambe, atas tanah seluas 483-M², terletak di lingkungan XII Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
 - 8) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 November 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 41/LEG/XI/1991, antara Yopie S.Batubara dengan Andidah Chadijah, atas tanah seluas ± 2.139-M², terletak di lingkungan XII Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
 - 9) Akta jual Beli Nomor 01/AJB-MS/V/1995 tanggal 8 Mei 1995, yang diperbuat dihadapan Aslan Harahap SH selaku PPAT Kecamatan Medan Sunggal,

Hal. 33 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



antara: Yopie S.Batubara dengan Achmad Novian Nasution, atas tanah seluas 4.526-M², terletak dalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 328, terdaftar atas nama Achmad Novian Nasution;

- 10) Akta pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 60 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi lubis atas tanah seluas $\pm 2.050\text{-M}^2$, terletak didalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 11) Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 63 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi lubis atas tanah seluas $\pm 1.951,7\text{-M}^2$, terletak didalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 12) Akta pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 56 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi lubis atas tanah seluas $\pm 3.945\text{-M}^2$, terletak didalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 13) Akta pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 57 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi lubis atas tanah seluas $\pm 3.965,5\text{-M}^2$, terletak didalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 14) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Nasrul: Ams Camat Medan Sunggal Nomor 13/LEG/I/1997, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Idalina Serapina Tambunan, atas tanah seluas $\pm 1.530\text{-M}^2$, terletak di lingkungan XII Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 15) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Nasrul: Ams Camat Medan Sunggal Nomor 14/LEG/I/1997, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak selaku

Hal. 34 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Syawal Harahap, atas tanah seluas $\pm 3.536\text{-M}^2$, terletak di lingkungan X Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 16) Akta pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 44 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris Medan, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi lubis atas tanah seluas $\pm 3.965,5\text{-M}^2$, terletak di provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 17) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 Februari Januari 1991 yang dilegalisir oleh Drs. Ilham Akbar Simanjuntak Camat Medan Tuntungan Nomor 43/LEG/MT/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Nangeni Barus, atas tanah seluas $\pm 10.700\text{-M}^2$, terletak di lingkungan II Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Madya Medan;
- 18) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 Juli 1995 yang dilegalisir oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 04/LEG/017/VII/1995, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Kirem Barus, atas tanah seluas $\pm 1.270\text{-M}^2$, terletak di lingkungan II Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Madya Medan;
- 19) Akta pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 14 Juli 1995 yang dilegalisir oleh Drs. Sabarullah Camat Medan Sunggal Nomor 117/LEG/VII/1997, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Manur Ch. Sitompul, atas tanah seluas $\pm 399,20\text{-M}^2$, terletak di lingkungan X Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 20) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 3 April 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap Camat Medan Sunggal Nomor 10/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara pada waktu itu bertindak selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Baginda Pardomuan Alias H. B. Hutasuhut, BA, atas tanah seluas $\pm 453\text{-M}^2$, terletak di lingkungan IX Susuk, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Madya Medan;
- 21) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 5 Mei 1997 yang

Hal. 35 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



- dilegalisir oleh Drs. Farit Wajedi, Camat Medan Sunggal Nomor 190/LEG/017/V/1997, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Drs. Baharuddin Siregar, atas tanah seluas $\pm 1.482\text{-M}^2$, terletak di lingkungan VIII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Madya Medan;
- 22) Akta Jual Beli Nomor 02/AJB-MS/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996 yang diperbuat di hadapan Drs. Nasrul, Ams selaku PPAT Kecamatan Medan Sunggal atas tanah seluas $\pm 1.769\text{-M}^2$, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan H. Baharuddin Siregar, terletak di pasar-VI Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 523, terdaftar atas nama Haji Baharuddin Siregar, Sarjana Ekonomi;
- 23) Akta Jual Beli Nomor 01/AJB/017/1997 tanggal 14 Mei 1997 yang diperbuat di hadapan Drs. Farit Wajedi, selaku PPAT Kecamatan Medan Selayang, atas tanah seluas $\pm 4.770\text{-M}^2$, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan H. Baharuddin Siregar, terletak di pasar-lingkungan VIII Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sesuai Surat Ukur Nomor 3467/1990, tanggal 6 September 1990;
- 24) Akta pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997 yang dilegalisir di hadapan Drs. Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas $\pm 7.670\text{-M}^2$, terletak dalam Provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 25) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Agustus 1997 yang di Legalisasi oleh Drs. Parluhutan, Camat Medan Selayang Nomor 389/Leg/017/VIII/1997, antara Ir. Hendry Wigin dengan Rasmin Bangun, Atas tanah seluas 5.000 M^2 , terletak di lingkungan IX Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- 26) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Agustus 1997 yang di Legalisasi oleh Drs. Parluhutan, Camat Medan Selayang Nomor 388/Leg/017/VIII/1997, Atas tanah seluas 4.750 M^2 , terletak

Hal. 36 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



- dilingkungan IX Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- 27) Akta Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi Nomor 2 tanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Suriaty Sandery Tania SH, Notaris di Medan antara Irawan Tjandra dengan Ny. Darni Br. Sembiring dkk, Atas tanah seluas 5658 M². terletak dilingkungan IX Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- 28) Akta Pengelepasan Dengan Hak Ganti Rugi Nomor 49 tanggal 29 November 1997, yang dibuat di hadapan Erniati SH, Pengganti sementara Notaris Chairani Bustami SH, Notaris di Medan, Atas tanah seluas 5.350 M², terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor 336/Padang Bulan Selayang I, Penerbitan Sertifikat Sementara tanggal 17 Mei 1979 atas tanah seluas 817 M² terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atas nama Teuku Muhammad Juned;
- 30) Akta penglepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 48 tanggal 29 November 1997 yang dibuat di hadapan Erniati SH, Pengganti sementara Notaris Chairani Bustami SH, Notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas ± 5.545 M², terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- 31) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 3 Maret 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 88/Leg/017/III/1997 antara Ir. Hendry Wigin dengan Sampalen Tarigan, atas tanah seluas 859 M², terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 32) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 3 Maret 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 89/Leg/017/III/1997 antara Ir. Hendry Wigin dengan Sampalen Tarigan, atas tanah seluas 3.610 M², terletak di Lingkungan VII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 33) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 Mei 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 212/Leg/017/V/1997 antara Ir. Hendry Wigin dengan Dr. H.M. Mochtar Tarigan, atas tanah seluas 1.694 M², terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

Hal. 37 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



- 34) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 Mei 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 213/Leg/017/V/1997 antara Ir. Hendry Wigina dengan Dr. H.M. Mochtar Tarigan, atas tanah seluas 4.847 M², terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 35) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 20 Juni 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 278/Leg/017/V/1997 antara Ir. Hendry Wigina dengan Dr. H.M. Mochtar Tarigan, atas tanah seluas 3.000 M², terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 36) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 November 1991 yang dilegalisasi oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 38/Leg/XI/1991 atas tanah seluas 3.133 M², terletak di Lorong VIII Kabung, Kelurahan Padang Bulan Selayang, Kota Medan;
- 37) Sertifikat Hak Milik Nomor 386/Padang Bulan Selayang I, Penerbitan Sertifikat Sementara tanggal 22 Januari 1981, atas tanah seluas 630 M², terletak di Desa Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, atas nama Irawan Tjandra;
- 38) Sertifikat Hak Milik Nomor 387/Padang Bulan Selayang I, Penerbitan Sertifikat Sementara tanggal 22 Januari 1981, atas tanah seluas 630 M², terletak di Desa Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, atas nama Irawan Tjandra;
- 39) Sertifikat Hak Milik Nomor 663/Padang Bulan Selayang I, tanggal 28 Februari 1991, atas tanah seluas 630 M², terletak di Desa Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, atas nama Irawan Tjandra;
- 40) Sertifikat Hak Milik Nomor 664/Padang Bulan Selayang I, tanggal 28 Februari 1991, atas tanah seluas 630 M², terletak di Desa Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, atas nama Irawan Tjandra;
- 41) Akta penglepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 55 tanggal 29 November 1997 yang dibuat di hadapan Erniati SH, Pengganti sementara Notaris Chairani Bustami SH, Notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigina dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas ± 4.000 M², terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan

Hal. 38 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal, Kota Medan;

42) Akta penglepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997 yang dibuat di hadapan Erniati SH, Pengganti sementara Notaris Chairani Bustami SH, Notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigien dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas $\pm 7.670 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

43) Akta penglepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Suriaty Sandery Tania SH, Notaris di Medan, antara AM Dame Hutabarat dengan Irawan Tjandra, atas tanah seluas 1.600 M^2 , terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

44) Surat Keputusan kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 460/23/II/8/PKM/1996 tanggal 9 Agustus 1996 tentang pemberian ijin lokasi;

untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat I sampai dengan XII yang terletak dalam satu hamparan dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4884/Tanjung Rejo Tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Piliان Tampubolon (ic. Penggugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor 4885/Tanjung Rejo Tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Sabaruhum Tambunan Sarjana Ekonomi (ic. Penggugat II), Sertifikat Hak Milik Nomor 4886/Tanjung Rejo, Tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Aswin (ic. Penggugat III), Sertifikat Hak Milik Nomor 4887/Tanjung Rejo Tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Abdi Yanto Hulu (ic. Penggugat IV), Sertifikat Hak Milik Nomor 4888/Tanjung Rejo Tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Sudarni Br. Samosir, SH (ic. Penggugat V), Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Drs. Mainuddin Jaya (ic. Penggugat VI), Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Padang Bulan Selayang I, tanggal 15 Februari 2012, terdaftar atas nama Taliasa Telaumbanua, SE (ic. Penggugat VII), Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Padang Bulan Selayang I, tanggal 16 Februari 2012, terdaftar atas nama Tajuddin (ic. Penggugat VIII), Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Padang Bulan Selayang I, tanggal 8 Mei 2012, terdaftar atas nama Johannes Daniel Chan (ic. Penggugat IX), Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Padang Bulan Selayang I, tanggal 17 April 2012, terdaftar atas nama Iwan (ic. Penggugat X), Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Padang Bulan Selayang I, tanggal 17 April 2012, terdaftar atas

Hal. 39 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



nama Sabar Rusmanto (ic. Penggugat XI), Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Padang Bulan Selayang I, tanggal 3 April 2012, terdaftar atas nama Eddy Tanoto (ic. Penggugat XII);

- ❖ Bahwa dengan terhalangnya hak Penggugat I sampai dengan Penggugat XII untuk mengambil manfaat atas tanah milik Penggugat I sampai dengan Penggugat XII, Penggugat I sampai dengan Penggugat XII mengalami kerugian materiil Yang diperhitungkan dari jumlah luas tanah milik Penggugat I sampai dengan Penggugat XII yaitu seluas 163.014 M² (seratus enam puluh tiga ribu empat belas meter persegi) dikalikan dengan harga jual permeternya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) permeter persegi yang tertera dalam Pajak Bumi Bangunan (PBB), yaitu sebesar Rp614.000,00 (enam ratus empat belas ribu rupiah) sehingga kerugian materiil yang diderita Penggugat I sampai dengan Penggugat XII diperincikan sebagai berikut: $163.014 \text{ M}^2 \times \text{Rp}614.000,00 = \text{Rp}100.090.596.000,00$ (seratus miliar sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), mdan kerugian immateriil ditaksir sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), kerugian mana patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immaterial secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XII;
- ❖ Bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara aquo telag melakukan Perbuatan Melawan Hukum, cukup alasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- ❖ Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimajukan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat XII merupakan bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
- ❖ Bahwa berdasarkan dalil Posita gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XII, Penggugat I sampai dengan Penggugat XII mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berkenan untuk menetapkan hari sidang dan memanggil pihak yang berperkara selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat I sampai dengan XII sebagai pemilik yang sah terhadap sejumlah bidang tanah yaitu:
 - 1) Sebidang tanah seluas 16.920 M² (enam belas ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi) setempat dikenal di Kelurahan Tanjung

Hal. 40 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4884/Tanjung Rejo Tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01806/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Pilian Tampubolon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Aswin (SHM Nomor 4886);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sabaruhum Tambunan (SHM Nomor 4885);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Griya Kenanga Asri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abdi Yanto Hulu, SE (SHM Nomor 4887);

2) Sebidang tanah seluas 9.028 M² (Sembilan ribu dua puluh delapan meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4885/Tanjung Rejo Tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01805/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Sabaruhum Tambunan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pilian Tampubolon (SHM Nomor 4884);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Griya Kenanga Sari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sudarni Br. Samosir, SH (SHM Nomor 4888);

3) Sebidang tanah seluas 16.930 M² (Enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4886/Tanjung Rejo, Tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01809/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Aswin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkampungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pilian Tampubolon (SHM Nomor 4884);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Griya Kenanga Sari;

Hal. 41 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Abdi Yanto Hulu, SE (SHM Nomor 4887);
- 4) Sebidang tanah seluas 19.997 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4887/Tanjung Rejo Tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Abdi Yanto Hulu, SE, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perkampungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sudarni Br. Samosir, SH (SHM Nomor 4888);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Aswin (SHM Nomor 4886)/Tanah Pilian Tampubolon (SHM Nomor 4884);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan/Tanah Tajuddin (SHM Nomor 1859);
- 5) Sebidang tanah seluas 19.997 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4888/Tanjung Rejo Tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Sudarni Br. Samosir, SH, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Aswin (SHM Nomor 4886);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pilian Tampubolon (SHM Nomor 4884)/Tanah Sabaruhum Tambunan (SHM Nomor 4885);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tajuddin (SHM Nomor 1859)/Tanah Tandeanus (SHM Nomor 1869);
- 6) Sebidang tanah seluas 9.823 M² (Sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi), setempat dikenal di Jalan Pasar I/Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71. 2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Drs.

Hal. 42 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Mainuddin Jaya atas tanah seluas 9.823 M² (Sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Pasar I/Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Eddy Tanoto (SHM Nomor 1870/Padang Bulan Selayang I, tanggal 3 April 2012);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Abdul Hakim/Pasar I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Ladang;

7) Sebidang tanah seluas 3.059 M² (tiga ribu lima puluh sembilan meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Padang Bulan Selayang I, tanggal 15 Februari 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00512/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 3 Februari 2012, terdaftar atas nama Taliassa Telaumbanua, SE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tajuddin (SHM Nomor 1859/Perkampungan);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sabar Rusmanto (SHM Nomor 1868);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tandeanus (SHM Nomor 1869);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan;

8) Sebidang tanah seluas 15.638 M² (Lima belas ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Padang Bulan Selayang I, tanggal 16 Februari 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00514/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 3 Februari 2012, terdaftar atas nama Tajuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkampungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tandeanus (SHM Nomor 1869)/Tanah Taliassa Telaumbanua, SE (SHM Nomor 1858);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan;

Hal. 43 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



9) Sebidang tanah seluas 19.737 M² (Sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Padang Bulan Selayang I, tanggal 8 Mei 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00511/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 3 Februari 2012, terdaftar atas nama Johannes Daniel Chan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Iwan (SHM Nomor 1867);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Abdul Hakim/Pasar I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Eddy Tanoto (SHM Nomor 1870)/Sawah lading;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan;

10) Sebidang tanah seluas 11.586 M² (sebelas ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Padang Bulan Selayang I, tanggal 17 April 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00531/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 13 Februari 2012, terdaftar atas nama Iwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sabar Rusmanto (SHM Nomor 1868);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Johannes Dhanial Chan (SHM Nomor 1861);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Eddy Tanoto (SHM Nomor 1870);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan;

11) Sebidang tanah seluas 11.356 M² (sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Padang Bulan Selayang I, tanggal 17 April 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00530/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 13 Februari 2012, terdaftar atas nama Sabar Rusmanto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 44 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tandeanus (SHM Nomor 1869)/Tanah Taliasa Telaumbanua, SE (SHM Nomor 1858);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Iwan (SHM Nomor 1867);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah/Tanah Eddy Tanoto (SHM Nomor 1870);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan;
- 12) Sebidang tanah seluas 8.943 M² (delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Padang Bulan Selayang I, tanggal 3 April 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00532/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 13 Februari 2012, terdaftar atas nama Eddy Tanoto, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah laang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Drs. Mainuddin Jaya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sabar Rusmanto (SHM Nomor 1868)/Tanah Iwan (SHM Nomor 1867);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, serta tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat I sampai dengan XII, yaitu sejumlah Surat/akta yang dipergunakan Tergugat yaitu:
- 1) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 45 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, SH, pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di medan, antara: Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas 8.212- M², yang terletak dalam provinsi Sumatra Utara, kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
 - 2) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, SH pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di

Hal. 45 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



medan, antara: Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas 2.733-M², yang terletak dalam provinsi Sumatra Utara, kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;

- 3) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Desember 1996 yang dilegalisasi oleh Drs. Nasrul.Ams, Camat Medan Sunggal Nomor 301/LEG/XII/1996, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyut Permai dengan Ir. Rijanto Suwo/Paulus Rianta, atas tanah seluas 951-M², terletak lingkungan X Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 4) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 30 Januari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 11/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Jaga Sitepu, atas tanah seluas 1.884-M², terletak di lingkungan XII, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 5) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 09/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Selamat Ginting, atas tanah seluas 483-M², terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 6) Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas ± 350-M², terletak dalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sari Rejo;
- 7) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Medan Sunggal Nomor 16/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara dengan F.S Rambe, atas tanah seluas 483-M², terletak di lingkungan XII Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 8) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 November 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 41/LEG/XI/1991, antara Yopie S. Batubara dengan

Hal. 46 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



- Andidah Chadijah, atas tanah seluas $\pm 2.139\text{-M}^2$, terletak di lingkungan XII Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 9) Akta Jual Beli Nomor 01/AJB-MS/V/1995 tanggal 8 Mei 1995, yang diperbuat dihadapan Aslan Harahap SH selaku PPAT Kecamatan Medan Sunggal, antara: Yopie S.Batubara dengan Achmad Novian Nasution, atas tanah seluas 4.526-M^2 , terletak dalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 328, terdaftar atas nama Achmad Novian Nasution;
- 10) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 60 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi lubis atas tanah seluas $\pm 2.050\text{-M}^2$, terletak didalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 11) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 63 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi lubis atas tanah seluas $\pm 1.951,7\text{-M}^2$, terletak didalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 12) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 56 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu bertindak dalam jabatannnya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi lubis atas tanah seluas $\pm 3.945\text{-M}^2$, terletak didalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 13) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 57 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi lubis atas tanah seluas $\pm 3.965,5\text{-M}^2$, terletak didalam provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan, Kecamatan

Hal. 47 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;

- 14) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Nasrul: Ams Camat Medan Sunggal Nomor 13/LEG/I/1997, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Idalina Serapina Tambunan, atas tanah seluas $\pm 1.530\text{-M}^2$, terletak di lingkungan XII Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;
- 15) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Nasrul: Ams Camat Medan Sunggal Nomor 14/LEG/I/1997, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Syawal Harahap, atas tanah seluas $\pm 3.536\text{-M}^2$, terletak di lingkungan X Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- 16) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 44 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris Medan, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi lubis atas tanah seluas $\pm 3.965,5\text{-M}^2$, terletak di provinsi Sumatra Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 17) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 Februari Januari 1991 yang dilegalisir oleh Drs. Ilham Akbar Simanjuntak Camat Medan Tuntungan Nomor 43/LEG/MT/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Nangeni Barus, atas tanah seluas $\pm 10.700\text{-M}^2$, terletak di lingkunganII Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Madya Medan;
- 18) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 Juli 1995 yang dilegalisir oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 04/LEG/017/VII/1995, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Kirem Barus, atas tanah seluas $\pm 1.270\text{-M}^2$, terletak di lingkungan II Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 19) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 14 Juli 1995 yang dilegalisir oleh Drs. Sabarullah Camat Medan Sunggal Nomor

Hal. 48 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117/LEG/VII/1997, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Manur Ch. Sitompul, atas tanah seluas $\pm 399,20\text{-M}^2$, terletak di lingkungan X Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Madya Medan;

20) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 3 April 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap Camat Medan Sunggal Nomor 10/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubarapada waktu itu bertindak selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Baginda Pardomuan Alias H. B. Hutasuhut, BA, atas tanah seluas $\pm 453\text{-M}^2$, terletak di lingkungan IX Susuk, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Madya Medan;

21) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 5 Mei 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Farit Wajedi, Camat Medan Sunggal Nomor 190/LEG/017/V/1997, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Drs. Baharuddin Siregar, atas tanah seluas $\pm 1.482\text{-M}^2$, terletak di lingkungan VIII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Madya Medan;

22) Akta Jual Beli Nomor 02/AJB-MS/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996 yang diperbuat di hadapan Drs. Nasrul, Ams selaku PPAT Kecamatan Medan Sunggal atas tanah seluas $\pm 1.769\text{-M}^2$, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan H. Baharuddin Siregar, terletak di pasar-VI Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 523, terdaftar atas nama Haji Baharuddin Siregar, Sarjana Ekonomi;

23) Akta Jual Beli Nomor 01/AJB/017/1997 tanggal 14 Mei 1997 yang diperbuat di hadapan Drs. Farit Wajedi, selaku PPAT Kecamatan Medan Selayang, atas tanah seluas $\pm 4.770\text{-M}^2$, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan H. Baharuddin Siregar, terletak di pasar- lingkungan VIII Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sesuai Surat Ukur Nomor 3467/1990, tanggal 6 September 1990;

24) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997 yang dilegalisir di hadapan Drs. Herniati, SH

Hal. 49 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas $\pm 7.670\text{-M}^2$, terletak dalam Provinsi Sumatra Utara, Kota Madya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;

- 25) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Agustus 1997 yang di Legalisasi oleh Drs. Parluhutan, Camat Medan Selayang Nomor 389/Leg/017/VIII/1997, antra Ir. Hendry Wigin dengan Rasmin Bangun, Atas tanah seluas 5.000 M^2 . terletak dilingkungan IX Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- 26) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Agustus 1997 yang di Legalisasi oleh Drs. Parluhutan, Camat Medan Selayang Nomor 388/Leg/017/VIII/1997, Atas tanah seluas 4.750 M^2 , terletak dilingkungan IX Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 27) Akta Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi Nomor 2 tanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Suriaty Sandery Tania SH, Notaris di Medan antara Irawan Tjandra dengan Ny. Darni Br. Sembiring dkk, Atas tanah seluas 5658 M^2 . terletak dilingkungan IX Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- 28) Akta Pengelepasan Dengan Hak Ganti Rugi Nomor 49 tanggal 29 November 1997, yang dibuat di hadapan Erniati SH, Pengganti sementara Notaris Chairani Bustami SH, Notaris di Medan, Atas tanah seluas 5.350 M^2 , terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor 336/Padang Bulan Selayang I, Penerbitan Sertifikat Sementara tanggal 17 Mei 1979 atas tanah seluas 817 M^2 terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atas nama Teuku Muhammad Juned;
- 30) Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tanggal 29 November 1997 yang dibuat di hadapan Erniati SH, Pengganti sementara Notaris Chairani Bustami SH, Notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas ± 5.545

Hal. 50 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M², terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

- 31) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 3 Maret 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 88/Leg/017/III/1997 antara Ir. Hendry Wigin dengan Sampalen Tarigan, atas tanah seluas 859 M², terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 32) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 3 Maret 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 89/Leg/017/III/1997 antara Ir. Hendry Wigin dengan Sampalen Tarigan, atas tanah seluas 3.610 M², terletak di Lingkungan VII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 33) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 Mei 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 212/Leg/017/V/1997 antara Ir. Hendry Wigin dengan Dr. H.M. Mochtar Tarigan, atas tanah seluas 1.694 M², terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 34) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 Mei 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 213/Leg/017/V/1997 antara Ir. Hendry Wigin dengan Dr. H.M. Mochtar Tarigan, atas tanah seluas 4.847 M², terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 35) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 20 Juni 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 278/Leg/017/V/1997 antara Ir. Hendry Wigin dengan Dr. H.M. Mochtar Tarigan, atas tanah seluas 3.000 M², terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 36) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 November 1991 yang dilegalisasi oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 38/Leg/XI/1991 atas tanah seluas 3.133 M², terletak di Lorong VIII Kabung, Kelurahan Padang Bulan Selayang, Kota Medan;
- 37) Sertifikat Hak Milik Nomor 386/Padang Bulan Selayang I, Penerbitan

Hal. 51 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Sementara tanggal 22 Januari 1981, atas tanah seluas 630 M², terletak di Desa Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, atas nama Irawan Tjandra;
- 38) Sertifikat Hak Milik Nomor 387/Padang Bulan Selayang I, Penerbitan Sertifikat Sementara tanggal 22 Januari 1981, atas tanah seluas 630 M², terletak di Desa Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, atas nama Irawan Tjandra;
- 39) Sertifikat Hak Milik Nomor 663/Padang Bulan Selayang I, tanggal 28 Februari 1991, atas tanah seluas 630 M², terletak di Desa Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, atas nama Irawan Tjandra;
- 40) Sertifikat Hak Milik Nomor 664/Padang Bulan Selayang I, tanggal 28 Februari 1991, atas tanah seluas 630 M², terletak di Desa Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, atas nama Irawan Tjandra;
- 41) Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 55 tanggal 29 November 1997 yang dibuat di hadapan Erniati SH, Pengganti sementara Notaris Chairani Bustami SH, Notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas ± 4.000 M², terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- 42) Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997 yang dibuat di hadapan Erniati SH, Pengganti sementara Notaris Chairani Bustami SH, Notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas ± 7.670 M², terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- 43) Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Suriaty Sandery Tania SH, Notaris di Medan, antara AM Dame Hutabarat dengan Irawan Tjandra, atas tanah seluas 1.600 M², terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- 44) Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 460/23/II/8/PKM/1996 tanggal 9 Agustus 1996 tentang Pemberian Ijin Lokasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp100.090.596.000,00 (seratus miliar sembilan puluh juta limaratus sembilan

Hal. 52 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



puluh enam ribu rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XII secara seketika dan sekaligus;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi Absolut:

- Bahwa Para Penggugat telah menggugat Tergugat, atas dasar Sertipikat tanah dan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang terdaftar atas nama Para Penggugat, yaitu: Hak Milik Nomor 4884, Nomor 4885, Nomor 4886, Nomor 4887, Nomor 4888, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1858, Nomor 1859, Nomor 1861, Nomor 1867, Nomor 1868, serta sertipikat Hak Milik Nomor 1870;
- Bahwa Sertipikat-sertipikat Hak Milik dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tersebut di atas menurut Para Penggugat dalam positanya maupun petitumnya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan prosedur dan alas hak yang sah menurut hukum;
- Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat kemudian di dalam posita maupun petitum gugatannya mempermasalahkan dasar-dasar kepemilikan atau surat-surat kepemilikan tanah milik Tergugat menyangkut proses penerbitan maupun validitas hak kepemilikan atas surat-surat tanah Tergugat, berupa surat tanah yang diterbitkan oleh Pejabat Akta Tanah yakni Camat dan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan pertanahan Nasional, Kodya Medan;
- Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku dan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, kewenangan untuk mengadili perkara Aquo, atas keputusan Pejabat Pemerintah merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu mohon

Hal. 53 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Pengadilan Negeri Medan memutuskan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Premature:

- Bahwa Para Penggugat dengan posita pada halaman 25 menyebutkan serta membenarkan atas “tanah objek” perkara aquo, antara Tergugat dengan Para Penggugat I sampai dengan VI dan antara Tergugat dengan Para Penggugat VII sampai dengan XII ada sengketa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni dalam Register perkara Nomor 12/6/2012/PTUN-Mdn., tanggal 4 Juli 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 25 September 2012 Nomor 118/B/2012/PT TUN.Mdn., dan Register perkara Nomor 49/G/2012/PTUN-Mdn., tanggal 19 September 2012;
- Bahwa kedua perkara di peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas saat ini masih dalam proses hukum “kasasi “di Mahkamah Agung;
- Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat Aquo menurut hukum adalah gugatan yang bersifat premature, sehingga gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. “Subjek Hukum Dan Objek” Sengketa Berbeda Yang Tidak Ada Hubungannya Satu Sama Lain (Kumulatif Dalam Suatu Perkara):

- Bahwa Para Penggugat didalam perkara aquo telah mengajukan gugatan secara bersama-sama dengan menggabungkan diri atau mempersatukan diri didalam satu perkara dengan alas hak atau objek yang berbeda dan berlainan, baik prosedur penerbitan maupun alas hak, luas tanah dan kepentingan hukum masing-masing diri para Penggugat tidak sama;
- Bahwa penggabungan Para Penggugat atas perkara aquo yang menggugat diri Tergugat atas objek tanah terperkara yang diperoleh Tergugat dari pihak ketiga yang perolehannya berbeda satu dengan yang lain dan bertindak secara sendiri sendiri;
- Bahwa penggabungan Para Penggugat dalam satu perkara gugatan menurut hukum tidak dibenarkan oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tidak turut serta digugat dalam perkara ini:
- Bahwa jika dicermati posita dan petitum gugatan Para Penggugat atas objek perkara aquo, terang dan jelas adalah persoalan atas tanah

Hal. 54 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Objek Perkara” yang mempermasalahkan mengenai alas hak kepemilikan tanah Para Penggugat dan alas hak kepemilikan tanah Tergugat. Alas hak tanah milik Tergugat diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat “sebahagian” bersertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kodya Medan (sekarang disebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan);

- Bahwa menurut ketentuan hukum Acara Perdata, mutlak dan wajib pihak Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan diikutsertakan dalam perkara aquo, yang menerbitkan alas hak objek tanah perkara;
- b. Penjual objek tanah (tanah) kepada Tergugat tidak turut digugat:
 - Bahwa gugatan Penggugat secara terang dan tegas baik dalam posita maupun petitum gugatan, menjelaskan asal-usul tanah (objek perkara) yang dimiliki dan dikuasai Tergugat, sejak tahun 1997;
 - Bahwa uraian asal-usul tanah milik Tergugat yang terbaca dalam surat gugatan Para Penggugat yang diterangkan secara rinci, mestinya juga oleh Para Penggugat menggugat pihak ketiga yang menjual objek tanah terpekara kepada Tergugat dalam perkara aquo;
 - Bahwa menurut ketentuan hukum Acara Perdata dan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Oktober 1972 Nomor 938 K/SIP/1971, “Jual beli antara Tergugat dengan pihak Ketiga sebagai penjual mestinya diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara aquo”;

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Pihak Penjual/Pihak Ketiga dalam proses kepemilikan tanah kepunyaan Tergugat, secara hukum adalah kurang lengkap pihak-pihak, oleh karenanya gugatan yang demikian secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Segala sesuatu yang diuraikan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini:

1. Bahwa Para Tergugat dalam rekonvensi (d.r)/Para Penggugat dalam konvensi (d.k) mendalilkan sebagai pemilik yang syah dari tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4884, 4885, 4886, 4887 dan 4888/Tanjung Rejo dan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang

Hal. 55 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Hak Milik Nomor 1858, 1859, 1861, 1867, 1868 dan 1870/Padang Bulan Selayang.I yang perolehannya dengan etiket baik dan sesuai prosedur yang berlaku dan dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang diwilayah hukum Pejabat kota Medan;

2. Bahwa Penggugat (d.r) setiap membeli tanah (tanah) dari pemilik yang langsung menguasai fisik tanah dan dilengkapi dengan surat keterangan tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanjung Rejo dan Kelurahan Padang Bulan Selayang.I, untuk tanah yang belum mempunyai sertifikat. Dan untuk tanah yang telah mempunyai sertifikat transaksi dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Medan, bukan sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat (d.r) membeli tanah dengan lokasi di Kota Medan, tetapi transaksinya dilakukan dinotaris Kabupaten Deli Serdang, apakah di Kota Medan tidak ada notaris?;
3. Bahwa Penggugat (d.r) sebelum membeli tanah dari pemiliknya yang langsung menguasai Fisik tanah, mengingat Penggugat (d.r) mempunyai rencana lokasi tersebut dibeli untuk dijadikan "lahan Perumahan atau real estate". Untuk memastikan lokasi tanah tersebut dapat dijadikan menjadi area perumahan atau real estate, maka Penggugat (d.r) memohon kepada instansi yang berwenang ijin lokasi sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan Nomor 460/37/IL/9/PKM/1995 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan Usaha Pembangunan Perumahan PT Bumi Mansyur Permai tanggal 8 September 1995 dan diperpanjang dengan Ijin Lokasi Nomor 460/23/IL/8/PKM/1996 tanggal 9 Agustus 1996;
4. Bahwa pada waktu permohonan perpanjangan ijin lokasi yang telah berakhir, Badan Pertanahan Kota Medan, memberi syarat harus ada prestasi Pemohon cq. Penggugat (d.r)/Tergugat (d.k) selama berlakunya ijin lokasi selama satu tahun. Setelah dilakukan penelitian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku pemberi ijin lokasi, diperoleh fakta berdasarkan bukti pembebasan tanah (tanah) dari pemiliknya seluas \pm 20 Ha sebagaimana pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan surat ijin lokasi Nomor 460/37/IL/9/PKM/1995 tanggal 8 September 1995 dan Surat Ijin Lokasi Nomor 460/23/IL/8/PKM/1996 tanggal 9 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan. Dan sebelum Penggugat (d.r) membeli tanah-tanah tersebut terlebih dahulu dilengkapi dengan surat tidak silang sengketa yang diterbitkan oleh Lurah

Hal. 56 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Kelurahan Tanjung Rejo dan Lurah Kelurahan Padang Bulan Selayang I dan dibuat dihadapan Pejabat diwilayah Kota Medan cq. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT Wilayah Kota Medan);

5. Bahwa setelah dibeli dan/atau digantirugi oleh Penggugat (d.r) dari pemiliknya, fisik atau lokasi tanah secara terus menerus sejak dibeli dikuasai oleh Penggugat (d.r) atau dibawah penguasaan Penggugat (d.r) meminta atau kerja sama dengan penduduk setempat bercocok tanam dan menjaga batas-batasnya sebelum tanah tersebut dimanfaatkan untuk lokasi perumahan atau real estate oleh Penggugat (d.r);
6. Bahwa Penggugat (d.r) dari sejak tahun 1995 sampai sekarang, tetap menguasai tanah terperkara, tanpa pernah ada gangguan-gangguan dari pihak manapun;
7. Bahwa peralihan kepemilikan tanah-tanah kepunyaan Penggugat (d.r) dari pemilik sebelumnya telah dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat perundang-undangan yang berlaku dan dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang, dengan dilengkapi surat Keterangan Tidak Sengketa yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan di mana letak objek tanah yang diperjual belikan/digantirugi. Oleh karenanya secara hukum Penggugat d.r. adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah "objek perkara", yang dibeli dengan etiket baik;
8. Adapun luas tanah milik Penggugat (d.r.) di areal PT Bumi Mansyur Permai seluruhnya adalah seluas $\pm 240.000 \text{ M}^2$, dan yang menjadi objek terperkara adalah seluas $\pm 163.014 \text{ M}^2$ yakni tanah objek perkara yang terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal seluas 82.872 M^2 dan objek tanah terperkara yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang seluas 80.142 M^2 dengan alas hak atau bukti pemilikan Penggugat (d.r.) antara lain sebagai berikut:
 - 1) Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 45 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wiggin, atas tanah seluas 8.212 M^2 ;
 - 2) Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H. pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wiggin, atas tanah seluas 2.733 M^2 ;
 - 3) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Desember 1996 yang dilegalisasi oleh Drs. Nasrul Ams, Camat Medan Sunggal

Hal. 57 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Nomor 301/LEG/XII/1996, atas nama Ir. Hendry Wiggin, atas tanah seluas 951 M²;

- 4) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 30 Januari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, S.H., Camat Medan Sunggal Nomor 11/LEG/IV/1991, atas nama Yopie S. Batubara, atas tanah seluas 1.884 M²;
- 5) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, S.H., Camat Medan Sunggal Nomor 09/LEG/IV/1991, atas nama Yopie S. Batubara, atas tanah seluas 483 M²;
- 6) Akte Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H. pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wiggin, atas tanah seluas \pm 350 M²;
- 7) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, S.H., Camat Medan Sunggal Nomor 16/LEG/IV/1991, atas nama Yopie S. Batubara, atas tanah seluas 483 M²;
- 8) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 November 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, S.H., Camat Medan Sunggal Nomor 41/LEG/XI/1991, atas nama Yopie S. Batubara, atas tanah seluas \pm 2.139 M²;
- 9) Akta Jual Beli Nomor 01/AJB-MS/V/1995 tanggal 8 Mei 1995, yang diperbuat dihadapan Aslan Harahap, S.H. selaku PPAT Kecamatan Medan Sunggal, atas nama Yopie S. Batubara, atas tana seluas 4.526 M²;
- 10) Akte Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 60 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wiggin, atas tanah seluas \pm 2.050 M²;
- 11) Akte Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 63 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wiggin, atas tanah seluas \pm 1.951,7 M²;
- 12) Akte Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 56 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti

Hal. 58 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas $\pm 3.945 \text{ M}^2$;
- 13) Akte Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 57 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas $\pm 3.396,5 \text{ M}^2$;
- 14) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Nasrul Ams, Camat Medan Sunggal Nomor 13/LEG/I/1997, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas $\pm 1.530 \text{ M}^2$;
- 15) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Nasrul Ams, Camat Medan Sunggal Nomor 14/LEG/I/1997, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas $\pm 3.536 \text{ M}^2$;
- 16) Akte Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 44 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas $\pm 9.203 \text{ M}^2$;
- 17) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Drs. Ilham Akbar Simanjuntak, Camat Medan Tuntungan Nomor 43/LEG/MT/1991, atas nama Yopie S. Batubara, atas tanah seluas $\pm 10.700 \text{ M}^2$;
- 18) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 Juli 1995 yang dilegalisir oleh Drs. Farit Wajedi, Camat Medan Selayang Nomor 04/Leg/017/VII/1995, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas 10.270 M^2 ;
- 19) Akte Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 14 Juli 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Sabarullah Camat Medan Sunggal Nomor 117/LEG/VII/1997, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas $\pm 399,20 \text{ M}^2$;
- 20) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 3 April 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, S.H., Camat Medan Sunggal Nomor 10/Leg/IV/1991, atas nama Yopie S. Batubara, atas tanah seluas 453 M^2 ;
- 21) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 5 Mei 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi, Camat Medan Sunggal

Hal. 59 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 190/Leg/017/V/1997, atas nama Ir. Hendry Wigin, atas tanah seluas $\pm 1.482 \text{ M}^2$;

- 22) Akta Jual Beli Nomor 02/AJB-MS/XII/1996 tanggal 13 Desember 1996, yang diperbuat dihadapan Drs. Nasrul Ams., selaku PPAT Kecamatan Medan Sunggal, atas nama Ir. Hendry Wigin sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 523, terdaftar atas nama H. Baharuddin Siregar, S.E., atas tanah seluas 1.769 M^2 ;
- 23) Akta Jual Beli Nomor 01/3/AJB-017/1997 tanggal 14 Mei 1997, yang diperbuat dihadapan Drs. Farit Wajedi, selaku PPAT Kecamatan Medan Selayang, atas nama Ir. Hendry Wigin, atas tanah seluas 4.770 M^2 ;
- 24) Akta Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigin, atas tanah seluas $\pm 7.670 \text{ M}^2$;
- 25) Akte Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 48, tanggal 29 November 1997, yang dibuat oleh Heriati, S.H., Pengganti Sementara Ny.Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan, atas tanah seluas 5.545 M^2 ;
- 26) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 89/Leg/017/III/1997 tanggal 3 Maret 1997, dilegalisasi oleh Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 3.610 M^2 ;
- 27) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 212/Leg/017/V/1997, tanggal 19 Mei 1997 yang dilegalisasi Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 1.694 M^2 ;
- 28) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 88/Leg/017/III/1997 tanggal 3 Maret 1997 yang dilegalisasi Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 859 M^2 ;
- 29) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 278/Leg/017/VI/1997 tanggal 20 Juni 1997 yang dilegalisasi oleh Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 3.000 M^2 ;
- 30) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 213/Leg/017/V/1997 tanggal 15 Mei 1997 yang dilegalisasi oleh Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 4.847 M^2 ;
- 31) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 388/Leg/017/VIII/1997 tanggal 13 Agustus 1997 yang dilegalisasi Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 4.750 M^2 ;

Hal. 60 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



- 32) Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi Nomor 2, tanggal 7 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Suriaty Sandery Tania, S.H., Notaris di Medan, atas tanah seluas 5.658 M²;
- 33) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 389/Leg/017/VIII/1997, tanggal 13 Agustus 1997, atas tanah seluas 5.000 M²;
- 34) Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Padang Bulan Selayang I atas nama Irawan Tjandra dan yang telah dinazegel dan dilegalisasi sesuai dengan aslinya dan telah dimiliki Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor 359/LEGALISASI/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, atas tanah seluas 817 M²;
- 35) Sertipikat Hak Milik Nomor 474/Padang Bulan Selayang I atas nama Irawan Tjandra yang telah dinazegel dan dilegalisasi sesuai dengan aslinya dan telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor 359/LEGALISASI/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, atas tanah seluas 1.013 M²;
- 36) Sertipikat Hak Milik Nomor 386/Desa Padang Bulang Selayang I atas Irawan Tjandra yang telah di nazegel dan dilegalisasi sesuai dengan aslinya dan telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor 359/LEGALISASI/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, atas tanah seluas 630 M²;
- 37) Sertipikat Hak Milik Nomor 387/Desa Padang Bulang Selayang I atas Irawan Tjandra yang telah dinazegel dan dilegalisasi sesuai dengan aslinya dan telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor 359/LEGALISASI/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, atas tanah seluas 630 M²;
- 38) Sertipikat Hak Milik Nomor 663/Desa Padang Bulang Selayang I atas Irawan Tjandra yang telah dinazegel dan dilegalisasi sesuai dengan aslinya dan telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor 359/LEGALISASI/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, atas tanah seluas 630 M²;
- 39) Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Padang Bulang Selayang I atas Irawan Tjandra yang telah dinazegel dan dilegalisasi sesuai dengan

Hal. 61 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor 359/LEGALISASI/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, atas tanah seluas 630 M²;

40) Akte Pengelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 49 tanggal 29 November 1997 yang dibuat oleh Herniati, S.H., Pengganti sementara Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan, atas tanah seluas 5.350 M²;

41) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat Suriaty Sandery Tania, S.H., Notaris di Medan, atas Sertipikat Hak Milik Nomor 298/Desa Padang Bulan Selayang I, terdaftar atas nama Aprillius Manumpak Dame Hutabarat, atas tanah seluas 1.600 M²;

42) Akte Pengelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997 yang dibuat Herniati, S.H., Pengganti sementara Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan, atas tanah seluas 7.670 M²;

43) Pengelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 55 tanggal 29 November 1997 yang dibuat Herniati, S.H., Pengganti Sementara Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan, atas tanah seluas 4.000M²;

9. Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XII (d.r) serta diterbitkannya Sertipikat (sertipikat) tanah Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan di lokasi tanah milik Penggugat (d.r) sehingga Penggugat (d.r) terhalang haknya untuk melaksanakan pembangunan perumahan sebagaimana rencana awal yang dituangkan dalam Surat Ijin Lokasi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 460/37/IL/9/PKM/1995 tanggal 8 September 1995 dan Perpanjangan Surat Ijin Lokasi Nomor 460/23/IL/8/PKM/1996 tanggal 9 Agustus 1996;

10. Bahwa perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat (d.r.) hal mana sangat merugikan kepentingan Penggugat (d.r.), oleh karenanya terhadap Para Tergugat (d.r.) patut dan adil dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (d.r.) berupa kerugian materil akibat tertundanya rencana Penggugat (d.r) untuk merealisasi sebagaimana dituangkan dalam ijin lokasi untuk membangun perumahan atau real estate yang diperhitungkan sebagai berikut: (luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah $163.014\text{-M}^2 \times 65\% = 105.959,1\text{-M}^2$: $200\text{-M}^2/\text{unit} \times \text{Taksasi harga jual} \pm \text{Rp}600 \text{ jt} \times 10\% = \text{Rp}31.787.730.000,00$ (tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan asumsi yang berlaku umum, sebagaimana penjelasan dibawah ini:

Hal. 62 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lahan yang dapat dibangun setelah dikurangi fasilitas umum $\pm 35\%$ atau yang dapat dibangun untuk perumahan $\pm 65\%$;
- b. Setiap kavling setelah dikurangi fasilitas umum, termasuk jalan dan sebagainya, diasumsikan dengan luas $\pm 200\text{-M}^2$ (dua ratus meter persegi) per kavling;
- c. Harga jual diprediksi setiap unitnya $\pm \text{Rp}600.000.000,00$ (enam ratus juta rupiah);
- d. Keuntungan yang diharapkan $\pm 10\%$ dari harga jual;

Di samping kerugian Materil Penggugat (d.r) juga menderita kerugian Immateril, berupa hilangnya kepercayaan “konsumen” atau calon pembeli atas objek terpekara, jika diperhitungkan dengan uang sebesar $\text{Rp}1.000.000.000.000,00$ (satu trilyun rupiah);

Bahwa agar gugatan Penggugat (d.r) tidak hampa di kemudian hari Penggugat (d.r) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta (harta) dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XII (d.r) baik harta tetap maupun harta bergerak yang akan ditunjuk kemudian oleh Penggugat (d.r);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal seluas 82.872-M^2 , dan tanah objek perkara yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang seluas 80.142-M^2 adalah milik Penggugat (d.r);
3. Menyatakan surat-surat tanah objek perkara yang ada pada diri Penggugat rekonvensi adalah sah dan berharga secara hukum berupa:
 - 3.1. Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 45 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigin, atas tanah seluas 8.212 M^2 ;
 - 3.2. Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigin, atas tanah seluas 2.733 M^2 ;
 - 3.3. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Desember 1996 yang dilegalisasi oleh Drs. Nasrul Ams, Camat Medan Sunggal

Hal. 63 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 301/LEG/XII/1996, atas nama Ir. Hendry Wigin, atas tanah seluas 951 M²;

- 3.4. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 30 Januari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, S.H., Camat Medan Sunggal Nomor 11/LEG/IV/1991, atas nama Yopie S. Batubara, atas tanah seluas 1.884 M²;
- 3.5. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, S.H., Camat Medan Sunggal Nomor 09/LEG/IV/1991, atas nama Yopie S. Batubara, atas tanah seluas 483 M²;
- 3.6. Akte Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigin, atas tanah seluas \pm 350 M²;
- 3.7. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, S.H., Camat Medan Sunggal Nomor 16/LEG/IV/1991, atas nama Yopie S. Batubara, atas tanah seluas 483 M²;
- 3.8. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 November 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, S.H., Camat Medan Sunggal Nomor 41/LEG/XI/1991, atas nama Yopie S. Batubara, atas tanah seluas \pm 2.139 M²;
- 3.9. Akta Jual Beli Nomor 01/AJB-MS/V/1995 tanggal 8 Mei 1995, yang diperbuat dihadapan Aslan Harahap, S.H., selaku PPAT Kecamatan Medan Sunggal, atas nama Yopie S. Batubara, atas tanah seluas 4.526 M²;
- 3.10. Akte Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 60 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigin, atas tanah seluas \pm 2.050 M²;
- 3.11. Akte Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 63 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigin, atas tanah seluas \pm 1.951,7 M²;
- 3.12. Akte Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 56 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti

Hal. 64 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas $\pm 3.945 \text{ M}^2$;
- 3.13. Akte Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 57 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas $\pm 3.396,5 \text{ M}^2$;
- 3.14. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Nasrul Ams, Camat Medan Sunggal Nomor 13/LEG/I/1997, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas $\pm 1.530 \text{ M}^2$;
- 3.15. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Nasrul Ams, Camat Medan Sunggal Nomor 14/LEG/I/1997, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas $\pm 3.536 \text{ M}^2$;
- 3.16. Akte Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 44 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas $\pm 9.203 \text{ M}^2$;
- 3.17. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Drs. Ilham Akbar Simanjuntak, Camat Medan Tuntungan Nomor 43/LEG/MT/1991, atas nama Yopie S. Batubara, atas tanah seluas $\pm 10.700 \text{ M}^2$;
- 3.18. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 Juli 1995 yang dilegalisir oleh Drs. Farit Wajedi, Camat Medan Selayang Nomor 04/Leg/017/VII/1995, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas 10.270 M^2 ;
- 3.19. Akte Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 14 Juli 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Sabarullah, Camat Medan Sunggal Nomor 117/LEG/VII/1997, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas $\pm 399,20 \text{ M}^2$;
- 3.20. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 3 April 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, S.H., Camat Medan Sunggal Nomor 10/Leg/IV/1991, atas nama Yopie S. Batubara, atas tanah seluas 453 M^2 ;
- 3.21. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 5 Mei 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi, Camat Medan Sunggal Nomor

Hal. 65 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190/Leg/017/V/1997, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas \pm 1.482 M²;

3.22. Akta Jual Beli Nomor 02/AJB-MS/XII/1996 tanggal 13 Desember 1996, yang diperbuat dihadapan Drs. Nasrul Ams., selaku PPAT Kecamatan Medan Sunggal, atas nama Ir. Hendry Wigini, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 523, terdaftar atas nama H. Baharuddin Siregar, S.E., atas tanah seluas 1.769 M²;

3.23. Akte Jual Beli Nomor 01/3/AJB-017/1997 tanggal 14 Mei 1997, yang diperbuat dihadapan Drs. Farit Wajedi, selaku PPAT Kecamatan Medan Selayang, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas 4.770 M²;

3.24. Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigini, atas tanah seluas \pm 7.670 M²;

3.25. Akte Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 48, tanggal 29 November 1997, yang dibuat oleh Heriati, S.H., Pengganti Sementara Ny. Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan, atas tanah seluas 5.545 M²;

3.26. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 89/Leg/017/III/1997 tanggal 3 Maret 1997, dilegalisasi oleh Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 3.610 M²;

3.27. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 212/Leg/017/V/1997, tanggal 19 Mei 1997 yang dilegalisasi Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 1.694 M²;

3.28. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 88/Leg/017/III/1997 tanggal 3 Maret 1997 yang dilegalisasi Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 859 M²;

3.29. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 278/Leg/017/VI/1997 tanggal 20 Juni 1997 yang dilegalisasi oleh Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 3.000 M²;

3.30. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 213/Leg/017/V/1997 tanggal 15 Mei 1997 yang dilegalisasi oleh Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 4.847 M²;

3.31. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 388/Leg/017/VIII/1997 tanggal 13 Agustus 1997 yang dilegalisasi Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 4.750 M²;

Hal. 66 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.32. Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi Nomor 2, tanggal 7 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Suriaty Sandery Tania, S.H., Notaris di Medan, atas tanah seluas 5.658 M²;
- 3.33. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 389/Leg/017/VIII/1997, tanggal 13 Agustus 1997, atas tanah seluas 5.000 M²;
- 3.34. Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Padang Bulan Selayang I atas nama Irawan Tjandra dan yang telah dinazegel dan dilegalisasi sesuai dengan aslinya dan telah dimiliki Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor 359/LEGALISASI/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, atas tanah seluas 817 M²;
- 3.35. Sertipikat Hak Milik Nomor 474/Padang Bulan Selayang I atas nama Irawan Tjandra yang telah dinazegel dan dilegalisasi sesuai dengan aslinya dan telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor 359/LEGALISASI/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, atas tanah seluas 1.013 M²;
- 3.36. Sertipikat Hak Milik Nomor 386/Desa Padang Bulang Selayang I atas Irawan Tjandra yang telah dinazegel dan dilegalisasi sesuai dengan aslinya dan telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor 359/LEGALISASI/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, atas tanah seluas 630 M²;
- 3.37. Sertipikat Hak Milik Nomor 387/Desa Padang Bulang Selayang I atas Irawan Tjandra yang telah dinazegel dan dilegalisasi sesuai dengan aslinya dan telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor 359/LEGALISASI/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, atas tanah seluas 630 M²;
- 3.38. Sertipikat Hak Milik Nomor 663/Desa Padang Bulang Selayang I atas Irawan Tjandra yang telah dinazegel dan dilegalisasi sesuai dengan aslinya dan telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor 359/LEGALISASI/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, atas tanah seluas 630 M²;
- 3.39. Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Padang Bulang Selayang I atas Irawan Tjandra yang telah dinazegel dan dilegalisasi sesuai dengan

Hal. 67 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya dan telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor 359/LEGALISASI/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, atas tanah seluas 630 M²;
- 3.40. Akte Pengelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 49 tanggal 29 November 1997 yang dibuat oleh Herniati, S.H., Pengganti sementara Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan, atas tanah seluas 5.350 M²;
- 3.41. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat Suriaty Sandery Tania, S.H., Notaris di Medan, atas Sertipikat Hak Milik Nomor 298/Desa Padang Bulan Selayang I, terdaftar atas nama Aprillius Manumpak Dame Hutabarat, atas tanah seluas 1.600 M²;
- 3.42. Akte Pengelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997 yang dibuat Herniati, S.H., Pengganti Sementara Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan, atas tanah seluas 7.670 M²;
- 3.43. Pengelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 55 tanggal 29 November 1997 yang dibuat Herniati, S.H., Pengganti Sementara Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan, atas tanah seluas 4.000M²;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Ijin Lokasi Nomor 460/37/IL/9/PKM/1995 tanggal 8 September 1995 dan Perpanjangan Surat Ijin Lokasi Nomor 460/23/IL/8/PKM/1996 tanggal 9 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir belslag) yang telah diletakkan atas harta (harta) tetap maupun bergerak milik Tergugat I sampai dengan tergugat XII (d.r);
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII d.r. untuk membayar kerugian materil sebesar Rp31.787.730.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) kepada Penggugat d.r. dengan seketika tunai dan sekaligus setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII (d.r) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain maka:
- Subsida: Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 68 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 695/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 2 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XII untuk sebagian;
2. Menyatakan:

1) Penggugat I Piliان Tampubolon sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 16.920 M² (enam belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) setempat dikenal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4884/Tanjung Rejo, tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01806/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Piliان Tampubolon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Aswin (SHM Nomor 4886);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sabaruhum Tambunan (SHM Nomor 4885);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Griya Kenanga Asri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abdi Yanto Hulu, S.E. (SHM Nomor 4887);

2) Penggugat II Sabaruhum Tambunan, S.E. sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 9.028 M² (sembilan ribu dua puluh delapan meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4885/Tanjung Rejo, tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01805/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Sabaruhum Tambunan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Piliان Tampubolon (SHM Nomor 4884);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Griya Kenanga Sari;

Hal. 69 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sudarni Br. Samosir, S.H. (SHM Nomor 4888);
- 3) Penggugat III Aswin sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 16.930 M² (enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4886/Tanjung Rejo, tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01809/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Aswin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perkampungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pilian Tampubolon (SHM Nomor 4884);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Griya Kenanga Sari;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Abdi Yanto Hulu, S.E. (SHM Nomor 4887);
- 4) Penggugat IV Abdi Yanto Hulu, S.E. sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 19.997 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4887/Tanjung Rejo, tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Abdi Yanto Hulu, S.E., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perkampungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sudarni Br. Samosir, S.H. (SHM Nomor 4888);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Aswin (SHM Nomor 4886)/Tanah Pilian Tampubolon (SHM Nomor 4884);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan/Tanah Tajuddin (SHM Nomor 1859);
- 5) Penggugat V Sudarni Br. Samosir, S.H. sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 19.997 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4888/Tanjung Rejo, tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung

Hal. 70 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terdaftar atas nama Sudarni Br. Samosir, SH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Aswin (SHM Nomor (SHM Nomor 4886);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pilian Tampubolon (SHM Nomor 4884)/Tanah Sabaruhum Tambunan (SHM Nomor 4885);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tajuddin (SHM Nomor 1859 /Tanah Tandeanus(SHM Nomor 1869);

6) Penggugat VI Drs. Mainuddin Jaya sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 9.823 M² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi), setempat dikenal di Jalan Pasar I/Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Drs. Mainuddin Jaya atas tanah seluas 9.823 M² (sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Pasar I/Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Eddy Tanoto (SHM Nomor 1870/Padang Bulan Selayang I, tanggal 3 April 2012);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Abdul Hakim/Pasar I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Ladang;

7) Penggugat VII Taliassa Telaumbanua, S.E. sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 3.059 M² (tiga ribu lima puluh sembilan meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Padang Bulan Selayang I, tanggal 15 Februari 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00512/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 3 Februari 2012, terdaftar atas nama Taliassa Telaumbanua, S.E., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tajuddin (SHM Nomor 1859/Perkampungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sabar Rusmanto (SHM Nomor 1868);

Hal. 71 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tandeanus (SHM Nomor 1869);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan;
- 8) Penggugat VIII Tadjuddin sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 15.638 M² (lima belas ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Padang Bulan Selayang I, tanggal 16 Februari 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00514/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 3 Februari 2012, terdaftar atas nama Tadjuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkampungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tandeanus (SHM Nomor 1869)/Tanah Taliasa Telaumbanua, S.E. (SHM Nomor 1858);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan;
- 9) Penggugat IX Johannes Daniel Chan sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 19.737 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1861/Padang Bulan Selayang I, tanggal 8 Mei 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00511/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 3 Februari 2012, terdaftar atas nama Johannes Daniel Chan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Iwan (SHM Nomor 1867);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Abdul Hakim/Pasar I;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Eddy Tanoto (SHM Nomor 1870)/Sawah lading;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan;
- 10) Penggugat X Iwan sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 11.586 M² (sebelas ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Padang Bulan Selayang I, tanggal 17 April 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00531/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 13 Februari 2012, terdaftar atas nama Iwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 72 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sabar Rusmanto (SHM Nomor 1868);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Johannes Dhaniel Chan (SHM Nomor 1861);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Eddy Tanoto (SHM Nomor 1870);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan;
- 11) Penggugat XI Sabar Rusmanto sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 11.356 M² (sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Padang Bulan Selayang I, tanggal 17 April 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00530/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 13 Februari 2012, terdaftar atas nama Sabar Rusmanto, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tandeanus (SHM Nomor 1869)/Tanah Taliasa Telaumbanua, S.E. (SHM Nomor 1858);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Iwan (SHM Nomor 1867);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah/Tanah Eddy Tanoto (SHM Nomor 1870);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan;
- 12) Penggugat XII Eddy Tanoto sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 8.943 M² (delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi), setempat dikenal di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1870/Padang Bulan Selayang I, tanggal 3 April 2012, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00532/Padang Bulan Selayang I/2012 tanggal 13 Februari 2012, terdaftar atas nama Eddy Tanoto, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah laang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Drs. Mainuddin Jaya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sabar Rusmanto (SHM Nomor 1868)/Tanah Iwan (SHM Nomor 1867);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, serta tidak memiliki hubungan hukum dengan

Hal. 73 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat I sampai dengan XII, yakni sejumlah surat/akta yang dipergunakan oleh Tergugat berupa;

- 1) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 45 tanggal 29 November 1997, yang dibuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti sementara dari Chairani Bustami, S.H. Notaris di Medan;
- 2) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tanggal 29 November 1997, yang dibuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti sementara dari Chairani Bustami, S.H. Notaris di Medan;
- 3) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Desember 1996, yang dilegalisasi oleh Drs. Nasrul.Ams, Camat Medan Sunggal dengan Nomor 301/LEG/XII/1996;
- 4) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 30 Januari 1991, yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, S.H., Camat Medan Sunggal dengan Nomor 11/LEG/IV/1991;
- 5) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991, yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, S.H., Camat Medan Sunggal dengan Nomor 09/LEG/IV/1991;
- 6) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 29 November 1997, yang dibuat dihadapan Herniati, S.H., Pengganti sementara dari Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan;
- 7) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991, yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, S.H., Camat Medan Sunggal dengan Nomor 16/LEG/IV/1991;
- 8) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 November 1991, yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, S.H., Camat Medan Sunggal dengan Nomor 41/LEG/XI/1991;
- 9) Akta Jual Beli Nomor 01/AJB-MS/V/1995 tanggal 8 Mei 1995, yang dibuat dihadapan Aslan Harahap, S.H., selaku PPAT Kecamatan Medan Sunggal;
- 10) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 60 tanggal 29 November 1997, yang dibuat di hadapan Herniati, S.H., Pengganti sementara dari Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan;
- 11) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 63 tanggal 29 November 1997, yang dibuat di hadapan Herniati, S.H., Pengganti sementara dari Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan;
- 12) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 56 tanggal 29 November 1997, yang dibuat di hadapan Herniati, S.H., Pengganti sementara dari Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan;

Hal. 74 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



- 13) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 57 tanggal 29 November 1997, yang dibuat di hadapan Herniati, S.H., Pengganti sementara dari Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan;
- 14) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997, yang dilegalisir oleh Drs. Nasrul: Ams, Camat Medan Sunggal dengan Nomor 13/LEG/II/1997;
- 15) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997, yang dilegalisir oleh Drs. Nasrul: Ams, Camat Medan Sunggal dengan Nomor 14/LEG/II/1997;
- 16) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 44 tanggal 29 November 1997, yang dibuat di hadapan Herniati, S.H., Pengganti sementara dari Chairani Bustami, S.H., Notaris Medan;
- 17) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 Februari Januari 1991, yang dilegalisir oleh Drs. Ilham Akbar Simanjuntak, Camat Medan Tuntungan dengan Nomor 43/LEG/MT/1991;
- 18) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 Juli 1995, yang dilegalisir oleh Drs. Farit Wajedi, Camat Medan Selayang dengan Nomor 04/LEG/017/VII/1995;
- 19) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 14 Juli 1995, yang dilegalisir oleh Drs. Sabarullah, Camat Medan Sunggal dengan Nomor 117/LEG/VII/1997;
- 20) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 3 April 1991, yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, Camat Medan Sunggal dengan Nomor 10/LEG/IV/1991;
- 21) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 5 Mei 1997, yang dilegalisir oleh Drs. Farit Wajedi, Camat Medan Sunggal dengan Nomor 190/LEG/017/V/1997;
- 22) Akta Jual Beli Nomor 02/AJB-MS/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Drs. Nasrul Ams., selaku PPAT Kecamatan Medan Sunggal;
- 23) Akta Jual Beli Nomor 01/AJB/017/1997 tanggal 14 Mei 1997, yang dibuat di hadapan Drs. Farit Wajedi, selaku PPAT Kecamatan Medan Selayang;
- 24) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997, yang dilegalisir di hadapan Drs. Herniati, S.H., Pengganti sementara dari Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan;
- 25) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Agustus 1997, yang dilegalisasi oleh Drs. Parluhutan, Camat Medan Selayang

Hal. 75 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Nomor 389/Leg/017/VIII/1997;
- 26) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Agustus 1997, yang dilegalisasi oleh Drs. Parluhutan, Camat Medan Selayang dengan Nomor 388/Leg/017/VIII/1997;
- 27) Akta Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi Nomor 2 tanggal 7 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Suriaty Sandery Tania, S.H., Notaris di Medan;
- 28) Akta Pengelepasan Dengan Hak Ganti Rugi Nomor 49 tanggal 29 November 1997, yang dibuat di hadapan Erniati, S.H., Pengganti sementara Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan;
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor 336/Padang Bulan Selayang I, tanggal 17 Mei 1979 atas nama Teuku Muhammad Juned;
- 30) Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tanggal 29 November 1997, yang dibuat di hadapan Erniati, S.H., Pengganti sementara Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan;
- 31) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 3 Maret 1997, yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi, Camat Medan Selayang dengan Nomor 88/Leg/017/III/1997;
- 32) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 3 Maret 1997, yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi, Camat Medan Selayang dengan Nomor 89/Leg/017/III/1997;
- 33) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 Mei 1997, yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi, Camat Medan Selayang dengan Nomor 212/Leg/017/V/1997;
- 34) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 Mei 1997, yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi, Camat Medan Selayang dengan Nomor 213/Leg/017/V/1997;
- 35) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 20 Juni 1997, yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi, Camat Medan Selayang dengan Nomor 278/Leg/017/V/1997;
- 36) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 November 1991, yang dilegalisasi oleh Aslan Harahap, S.H., Camat Medan Sunggal dengan Nomor 38/Leg/XI/1991;
- 37) Sertifikat Hak Milik Nomor 386/Padang Bulan Selayang I, tanggal 22 Januari 1981, atas nama Irawan Tjandra;
- 38) Sertifikat Hak Milik Nomor 387/Padang Bulan Selayang I, tanggal 22 Januari 1981, atas nama Irawan Tjandra;

Hal. 76 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



- 39) Sertifikat Hak Milik Nomor 663/Padang Bulan Selayang I, tanggal 28 Februari 1991, atas nama Irawan Tjandra;
 - 40) Sertifikat Hak Milik Nomor 664/Padang Bulan Selayang I, tanggal 28 Februari 1991, atas nama Irawan Tjandra;
 - 41) Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 55 tanggal 29 November 1997, yang dibuat di hadapan Erniati, S.H., Pengganti sementara Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan;
 - 42) Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997, yang dibuat di hadapan Erniati, S.H., Pengganti sementara Chairani Bustami, S.H., Notaris di Medan;
 - 43) Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Suriaty Sandery Tania, S.H., Notaris di Medan;
 - 44) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 460/23/II/8/PKM/1996 tanggal 9 Agustus 1996 tentang Pemberian Ijin Lokasi;
5. Menolak gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XII untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 695/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 2 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek perkara yang terletak di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal seluas 82.872 M2 dan tanah obyek perkara yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang seluas 80.142 M2, sepanjang tanah-tanah yang sudah bersertifikat dan diperoleh dengan cara jual beli adalah hak milik Pembanding semula Penggugat Dalam Rekonvensi sedang tanah yang diperolehnya berdasarkan pelepasan hak/ganti rugi dinyatakan sebagai tanah hak garapan Pembanding semula Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan surat-surat tanah obyek perkara sepanjang yang berkaitan dengan hak garapan tersebut diatas yang ada pada diri Pembanding semula Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sah secara hukum berupa:
 - 3.1. Akta Pengelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor 45 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, SH, Pengganti sementara dari Chairani Bustami, SH, pada waktu itu Notaris di Medan atas nama Ir. Hendry Wigin, atas tanah seluas 8.212 M2;
 - 3.2. Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, SH, Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, SH, pada waktu itu Notaris di Medan atas nama Ir Hendri Wigin, atas tanah seluas 2.733 M2;
 - 3.3. Surat Pernyataan melepaskan Hak atas Tanah tanggal 13 Desember 1996 yang dilegalisasi oleh Drs Nasrul Ams, Camat Medan Sunggal Nomor 301/LEG/XII/1996,atas nama Ir Hendry Wigin,atas tanah seluas 951 M2;
 - 3.4. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 30 Januari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH, Camat Medan Sunggal Nomor 11/LEG/IV/1991, atas nama Yopie S Batubara, atas tanah seluas 1.884 M2;
 - 3.5. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH, Camat medan Sunggal Nomor 09/LEG/IV/1991, atas nama Yopie S Batubara atas tanah seluas 483 M2;
 - 3.6. Akte Pengelepasan Hak adengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, SH Pengganti

Hal. 78 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu Notaris di Medan atas nama Ir Hendry Wigin. atas tanah seluas ± 350 M2;

- 3.7. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH, Camat Medan Sunggal Nomor 16/LEG/IV/1991, atas nama Yopie S. Batubara, atas tanah seluas ± 483 M2;
- 3.8. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 November 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH, Camat Medan Sunggal Nomor 41 /LEG/XI/1991, atas nama Yopie S Batubara, atas tanah seluas ± 2.139 M2;
- 3.9. Akta jual beli Nomor 01/AJB-MS/V/1995 tanggal 8 Mei 1995, yang diperbuat dihadapan Aslan Harahap, SH, selaku PPAT, Kecamatan Medan Sunggal, atas nama Yopie S Batubara, atas tanah seluas ± 4.526 M2;
- 3.10. Akte penglepasan hak dengan ganti rugi Nomor 60 tanggal 29 nopember 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H., pengganti sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigin, atas tanah seluas ± 2.050 M2;
- 3.11. Akte penglepasan hak dengan ganti rugi Nomor 63 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, S.H, pengganti sementara dari Chairani Bustami, S.H., pada waktu itu notaris di medan, atas nama Ir. Hendry Wigin, atas tanah seluas $\pm 1.951,7$;
- 3.12. Akte Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 56 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, SH Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, SH, pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigin, atas tanah seluas ± 3.945 M2;
- 3.13. Akte Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 57 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, SH Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigin, atas tanah seluas $\pm 3.396,5$ M2;
- 3.14. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yang dilegalisir oleh Drs Nasrul Ams, Camat Medab Sunggal Nomor 13/LEG/i/1997, atas nama Ir Hendry Wigin, atas tanah seluas ± 1.530 M2;
- 3.15. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Nasrul Ams, Camat Medan Sunggal Nomor 14/LEG/I/1997, atas nama Jr. Hendry Wigin, atas tanah seluas ± 3.536 M2;
- 3.16. Akte Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 44 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Herniati, SH, Pengganti

Hal. 79 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara dari Chairani Bustami, SH, pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir Hendry Wigin, atas tanah seluas ± 9.203 M²;
- 3.17. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Drs Ilham Akbar Simanjuntak, Camat Medan Tuntungan Nomor 43/LEG/MT/1991, atas nama Yopie S Batubara, atas tanah seluas ± 10.700 M²;
- 3.18. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 Juli 1995 yang dilegalisir oleh Drs Farit Wajedi, Camat Medan Selayang Nomor 04/Leg/017A/11/1995, atas nama Ir Hendry Wigin, atas tanah seluas ± 10.270 M²;
- 3.19. Akte pelepasan Hak atas Tanah tanggal 14 juli 1997 yang dilegalisir oleh Drs.sabarullah, Camat Medan sunggal Nomor 117/LEG/VII/1991, atas nama Ir Hendry Wigin, atas tanah seluas $\pm 399,20$ m²;
- 3.20. Surat pernyataan melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 3 Apri 1991 yang dilegalisir oleh Asian Harahap, S.H., Camat Medan sunggal Nomor 10/leg/IV/1991, atas nama Yopie S, Batubara, atas tanah seluas ± 453 m²;
- 3.21. surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah tanggal 5 mei 1997 yang dilegalisasi oleh Drs.Farit Wajedi, Camat Medan sunggal Nomor 190/leg/017/V/1997, atas nama Ir Hendry Wigin, atas tanah seluas $\pm 1,482$ m²;
- 3.22. Akta jual beli Nomor 02/AJB-MS/XII/1996 tanggal 13 Desember 1996, yang diperbuat dihadapan Drs.Nasrul AMS., selaku PPAT kecamatan Medan Sunggal, atas nama Ir.Hendry Wigin, sesuai sertifikat Hak milik Nomor 523, terdaftar atas nama H.Baharuddin Siregar, S.E., atas tanah seluas 1.769 m²;
- 3.23. Akte jual beli Nomor 01/3/AJB-017/1997 tanggal 14 mei 1997, yang diperbuat dihadapan Drs.Farit Wajedi, selaku PPAT kecamatan Medan Selayang, atas nama Ir.Hendry Wigin, atas tanah seluas 4.770 m²;
- 3.24. Akta penglepasan hak dengan ganti rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat dihadapan Hernianti, S.H., pengganti sementara dari Chairani Bustami, S.h., pada waktu itu Notaris di Medan, atas nama Ir. Hendry Wigin, atas tanah seluas ± 7.670 m²;
- 3.25. Akte pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor 48, tanggal 29 nopember 1997, yang dibuat oleh Herianti, S.H., pengganti sementara Ny. Chairani Bustami, S.H. Notaris di Medan, atas tanah seluas 5.545 m²;

Hal. 80 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.26. surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor 89/leg/017/111/1997 tanggal 3 maret 1997, dilegalisasi oleh Camat Medan selayang, atas tanah seluas 3.610 m2;
- 3.27. surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor 212/leg/017/III/1997, tanggal 19 mei 1997 yang di legalisasi Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 1.694 m2;
- 3.28. surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor 88/leg/017/111/1997 tanggal 3 maret 1997 yang dilegalisasi oleh Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 859 m2;
- 3.29. surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor 278/leg/017/VI/1997 tanggal 20 juni 1997 yang dilegalisasi oleh Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 3.000 m2;
- 3.30. surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor 388/Leg/017/V/1997 tanggal 13 Agustus 1997 yang dilegalisasi Camat Medan Selayang, atas tanah seluas 4.847 m2;
- 3.31. surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor 388/leg/017A/II/1997 tanggal 13 agustus 1997 yang dilegalisasi Camat medan Selayang, atas tanah seluas 4.750 m2;
- 3.32. akta melepaskan hak atas tanah dan ganti rugi Nomor 2, tanggal 7 oktober 2011, yang dibuat dihadapan Suriaty Sandery Tania, S.H. Notaris di Medan, atas tanah seluas 5.658 m2;
- 3.33. Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor 389/leg/017A/II/1997, tanggal 13 agustus 1997, atas tanah seluas 5.000 m2;
- 3.34. Sertifikat Hak Milik Nomor 336/Padang Bulan Selayang I atas nama Irawan Chandra dan yang telah dinazegel dan dilegalisasi sesuai dengan aslinya dan telah dimiliki Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi oleh Ratna Beru Karo, S.H, Notaris di Medan dengan No 359/LEGALISASI/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 atas tanah seluas 817 M2;
- 3.35. Sertifikat Hak Milik No 474/Padang Bulan Selayang I atas nama Irawan Chandra yang telah dinazegel dan dilegalisasi sesuai dengan aslinya dan telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo, S.H, Notaris di Medan dengan No 359/LEGALISASIA/II/2012 tanggal 30 Juli 2012 atas tanah seluas 1.013 M2;
- 3.36. Sertifikat Hak Milik Nomor 386/Desa Padang Bulan, Selayang I atas nama Irawan Tjandra yang telah dinazegel dan dilegalisasi sesuai

Hal. 81 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya dan telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo.SH, Notaris di Medan dengan Nomor 359/LEGALISASIA/II/2012 tanggal 30 Juli 2012, atas tanah seluas 630 M2;
- 3.37. Sertifikat Hak Milik Nomor 387/Desa Padang Bulan Selayang I atas nama Irawan Tjandra yang telah dinazegelen dan dilegalisasi sesuai dengan aslinya dan telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo.SH, Notaris di Medan dengan Nomor 359/LEGALISASI/VII/2012, atas tanah seluas 630 M2;
- 3.38. Sertifikat Hak Milik No 663/Desa Padang Bulan Selayang I atas nama Irawan Tjandra yang telah dinazegelen dan dilegalisasi sesuai dengan aslinya dan telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo.SH, Notaris di Medan dengan No 359/LEGALISASI/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012 atas tanah seluas 630 M2;
- 3.39. Sertifikat Hak Milik Nomor 664/Desa Padang Bulan Selayang I atas Irawan Tjandra yang telah dinazegel dan dilegalisir sesuai dengan aslinya dan telah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 30 Juli 2012 yang dilegalisasi Ratna Beru Karo.SH, Notaris di Medan dengan No 359/LEGALISASI/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, atas tanah seluas 630 M2;
- 3.40. Akte Pengelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 49 tanggal 29 November 1997 yang dibuat oleh Herniati.SH, Pengganti Sementara Chairani Bustami.SH, Notaris di Medan atas tanah seluas 5.350 M2;
- 3.41. Akte Pengikatan Jual beli Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat Suriaty Sandery Tania.SH, Notaris di Medan, atas sertifikat Hak Milik Nomor 298/Desa Padang Bulan Selayang I, terdaftar atas nama Aprilius Manumpak Dame Hutabarat atas tanah seluas 1.600 M2;
- 3.42. Akte Pengelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997 yang dibuat Herniati.SH, Pengganti Sementara Chairany Bustami.SH, Notaris di Medan atas tanah seluas 7.670 M2;
- 3.43. Pengelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 55 tanggal 29 November 1997 yang dibuat Herniati.SH, Pengganti Sementara Chairani Bustami SH, Notaris di Medan, atas tanah seluas 4.000 M2;
4. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

Hal. 82 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII Dalam Konvensi/Tergugat I sampai dengan XII Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding melalui perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 94/Pdt/Kasasi/2014/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2014;

Bahwa, setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 22 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang (Vide: Pasal 30 ayat 1 Huruf A Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI);

1. Bahwa jika diperhatikan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 123 sampai dengan halaman 127, dimana inti dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan adalah mempersoalkan proses penerbitan sertifikat yang dimiliki Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi XII/Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII Asal yang menjadi kewenangan

Hal. 83 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Peradilan Tata Usaha Negara bukan tentang permasalahan perselisihan hak yang terjadi antara Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi XII/Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII Asal dengan Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Asal yang menjadi kewenangan Peradilan Umum, sehingga dengan pertimbangan hukum yang demikian, jelaslah ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding, telah memasuki ranah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan mengadili perkara aquo dalam ranah hukum perdata yang menjadi ranah kewenangan Peradilan Umum, dimana tentang permasalahan proses penerbitan sertifikat-sertifikat yang dimiliki Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi XII/ Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII Asal, telah diajukan gugatan oleh Termohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat Asal yang dikenal dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 4 Juli 2012 Nomor 12/G/TUN/2010/PTUN-Mdn., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 25 September 2012 Nomor 118/B/2012/PT TUN-Mdn., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 April 2013 Nomor 23 K/TUN/2013 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 19 September 2010 Nomor 49/G/2010/PTUN-Mdn., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 19 Desember 2012 Nomor 181/B/2012/PT TUN-Mdn., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juni 2013 Nomor 192 K/TUN/2013, gugatan pembatalan sertifikat-sertifikat yang dimiliki Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi XII/Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII Asal yang dimajukan Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Asal di Pengadilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), oleh karena itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding (Vide: Pasal 30 ayat 1 Huruf A Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI), oleh sebabmana Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 tidak patut untuk dipertahankan ditingkat kasasi, dan cukup alasan hukum jika Putusan

Hal. 84 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan kasasi aquo untuk dibatalkan ditingkat kasasi;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan telah melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding, dalam hal ini, jika diperhatikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 pada halaman 123 alenia 5 sampai dengan halaman 124 yaitu “menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama bukti P-7 sampai dengan P-11 dan bukti P-21 sampai dengan P-27 ternyata surat-surat tersebut telah dibuat tanpa disertai surat keterangan tidak ada silang sengketa dari lurah/desa setempat sebagaimana lazimnya jual beli terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat halamana adalah bertentangan dengan Pasal 39 ayat 1 huruf f PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan PPAT menolak untuk membuat akta jika antara lain: “obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis”, jelas terlihat *Judex Facti* memeriksa perkara aquo dari ranah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tentang proses penerbitan sertifikat yang dimiliki Para Pemohon Kasasi, disamping itu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menganggap seolah-olah surat keterangan tidak ada silang sengketa dari lurah/desa adalah menjadi syarat dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah, karena dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah surat keterangan tidak ada silang sengketa dari lurah/desa bukanlah suatu hal yang wajib, hanya merupakan informasi tambahan, dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding (Vide: Pasal 30 ayat 1 Huruf A Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI), oleh sebabmana Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 tidak patut untuk dipertahankan ditingkat kasasi, dan cukup alasan hukum jika Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan kasasi aquo untuk dibatalkan ditingkat kasasi;

Hal. 85 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



3. Bahwa jika diperhatikan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 pada halaman 126, yang dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan mempermasalahkan tidak adanya pengumuman dalam proses penerbitan sertifikat-sertifikat atas nama Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi XII/Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII Asal dan berkesimpulan proses penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut terdapat kekeliruan, sehingga lagi lagi *Judex Facti* bertindak melampaui batas kewenangannya, karena tentang proses penerbitan sertifikat adalah secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Peradilan Umum, lagi pula pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat keliru dan menyesatkan. Dalam hal ini, ternyata *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan ketentuan Pasal 25, Pasal 26 PP Nomor 24 tahun 1997 Jo. Pasal 82 dan Pasal 86 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, karena Pengumuman yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut adalah untuk proses sertifikat melalui pengakuan tanpa Panitia A dan Surat Keputusan Hak, sedangkan proses melalui Panitia A dan Surat Keputusan Hak tidak melalui Pengumuman, dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 telah melampaui batas kewenangannya dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu telah salah menerapkan dan melanggar ketentuan Pasal 25, Pasal 26 PP Nomor 24 tahun 1997 Jo. Pasal 82 dan Pasal 86 Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997 dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding, oleh sebabmana cukup alasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi;
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 126 alinea 2 sampai dengan halaman 126 alinea 4 juga masih dalam ranah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang berpendapat bahwa proses permohonan hak milik Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi II Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII terdapat ketidakwajaran dalam prosedur perolehan hak milik sampai terbitnya sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan

Hal. 86 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaannya, adalah pertimbangan yang subjektif, salah, keliru dan sangat menyesatkan, karena berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 tentang SOP untuk proses penyelesaian permohonan sertifikat melalui Surat Keputusan (tanah negara) adalah paling lama 38 (tiga puluh delapan) hari, dengan demikian jika proses penyelesaian permohonan sertifikat melalui Surat Keputusan (tanah negara) diselesaikan lebih cepat dari limit waktu adalah paling lama 38 (tiga puluh delapan) hari sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010, jelas tidak menyalahi SOP, dengan demikian jelaslah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding karena *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding telah memasuki ranah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 30 Ayat 1 Huruf A Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI), oleh sebabmana Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 tidak patut untuk dipertahankan ditingkat kasasi, dan cukup alasan hukum jika Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan kasasi aquo untuk dibatalkan ditingkat kasasi;

5. Bahwa jika diperhatikan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 pada halaman 130 alinea 2 dan amar putusan halaman 133 angka 2, ternyata putusan serta amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 yaitu: "Menyatakan tanah obyek perkara yang terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal seluas 82.872 M2 dan tanah obyek perkara yang terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang seluas 80.142 M2 sepanjang tanah-tanah yang sudah bersertifikat dan diperoleh dengan cara jual beli adalah hak milik Pembanding semula Penggugat Dalam Rekonvensi sedang tanah yang diperolehnya berdasarkan pelepasan hak/ganti rugi dinyatakan

Hal. 87 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



sebagai tanah hak garapan Pembanding semula Penggugat dalam Rekonvensi“, ternyata Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi aquo, telah mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (ultra petitum partium). Hakim yang memutus melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan (beyond the powers of this authority), sehingga putusannya cacat hukum, fakta ini terungkap jika dicermati luas tanah yang diklaim Termohon Kasasi berdasarkan surat surat tanah yang dimiliki Termohon Kasasi/Tergugat Asal/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan halaman 133 sampai dengan halaman 144 angka 3 point 3.1 sampai dengan point 3.43 keseluruhan luas tanahnya yaitu: 141.050,4 m² , akan tetapi *Judex Facti* jumlah luas tanah yang dikabulkan 82.872 m² + 80.142 m² = 163.014 m² sehingga terdapat selisih kelebihan luas tanah seluas 21.964 m², adanya fakta ini, jelas memperlihatkan bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi aquo adalah suatu putusan yang didasari pertimbangan hukum yang sangat ceroboh, gegabah, yang berakibat salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan dalam perkara aquo, dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi aquo adalah termasuk dalam kategori Putusan ultra petitum partium secara tegas dilarang diranah hukum acara perdata. "Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 RV amar putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan di dalam petitum," ujarnya. Selain itu, katanya, Secara teori putusan yang melebihi tuntutan disebut Ultra Petitum Partium, hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telah melampaui batas wewenang atau Ultra Veres yakni bertindak melampaui wewenang Konsekuensi yuridis dari putusan yang mengandung Ultra Petitum adalah dinyatakan putusan tersebut cacat atau invalid secara keseluruhan, walaupun dilakukan hakim dengan itikad baik, hal yang demikian telah ditegaskan Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1001 K/Sip/1972 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip/1973, oleh karena itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding (Vide: Pasal 30 Ayat 1 Huruf A Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 88 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI), oleh sebabmana Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 tidak patut untuk dipertahankan ditingkat kasasi, dan cukup alasan hukum jika Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan kasasi aquo untuk dibatalkan ditingkat kasasi;

II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku (Vide: Pasal 30 ayat 1 HURUF B Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI);

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu telah salah dan melanggar ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf f PP Nomor 24 tahun 1997 dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding, dalam hal ini, jika diperhatikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 pada halaman 123 alenia 5 sampai dengan halaman 124 yaitu “menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama bukti P-7 sampai dengan P-11 dan bukti P-21 sampai dengan P-27 ternyata surat-surat tersebut telah dibuat tanpa disertai surat keterangan tidak ada silang sengketa dari lurah/desa setempat sebagaimana lazimnya jual beli terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat halamannya adalah bertentangan dengan Pasal 39 ayat 1 huruf f PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan PPAT menolak untuk membuat akta jika antara lain: “obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis”, jelas terlihat *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukum yang menganggap seolah-olah surat keterangan tidak ada silang sengketa dari lurah/desa adalah menjadi syarat dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah, karena dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah surat keterangan tidak ada silang sengketa dari lurah/desa bukanlah suatu hal yang wajib, hanya merupakan informasi tambahan, dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN,

Hal. 89 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



tanggal 30 April 2014 telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu telah salah menerapkan dan melanggar ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf f PP Nomor 24 tahun 1997 dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding, oleh sebabmana cukup alasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi;

2. Bahwa jika diperhatikan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 pada halaman 124 alinea 2 yaitu “menimbang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan perolehan hak Para Penggugat atas tanah-tanah sengketa dilakukan dengan runtut dan rinci disertai dengan dasar kepemilikan dan sejarah tanah yang jelas, sehingga haruslah dinyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat XII adalah pemilik sah atas tanah-tanah sengketa yang diperoleh masing-masing sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan bukti surat tanda P-7 sampai dengan P-11 dan P-21 sampai dengan P-27, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam hal menyatakan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut tanpa dilandasi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*), padahal sejatinya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan perolehan hak Para Penggugat atas tanah-tanah sengketa dilakukan dengan runtut dan rinci disertai dengan dasar kepemilikan dan sejarah tanah yang jelas adalah pertimbangan yang benar menurut hukum dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, dimana secara kronologis historis kepemilikan tanah milik Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi XII/Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII Asal jika dilihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi XII/Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII Asal, yaitu: semula statusnya adalah Tanah Negara bekas Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909 yang diterbitkan Datuk Sunggal atas nama Imam Ahmad yang dikuasai oleh Mohamad Ali dan Mohamad Osman, kemudian berdasarkan Soerat Pembahagian Poesaka tanggal 24 Maret 1933, yang diperbuat dibawah tangan antara Mohamad Ali dan Mohamad Osman yang isinya Pada Pasal 1 (satu) antara lain menyebutkan: Mohammad Ali dan Mohammad Osman telah setuju dan mufakat mengadakan pemisahan dan pembagian dengan ketentuan sebidang tanah di Padang Bulan Sunggal

Hal. 90 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 317 Bouw (sesuai luas tanah yang tercantum dalam Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909 yaitu seluas 317 Bouw) secara logika dan menurut fakta bahwa Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909 seluas 317 Bouw tersebut telah tercantum dalam Soerat Pembahagian Poesaka tanggal 24 Maret 1933, dimana tanah tersebut menjadi milik Mohamad Ali, selanjutnya berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 231/APH/1964 tanggal 25 Mei 1964, yang diperbuat dihadapan Mahmuddin Djabar Ulung, Assisten Wedana, Camat Medan Sunggal, Hadji Mohamad Ali mengalihkan penguasaanya atas tanah seluas \pm 180.000 m² tersebut dengan ganti rugi kepada Abd Malik, dimana dalam Akta Pemindahan Hak Nomor 231/APH/1964 tanggal 25 Mei 1964 tercantum landasan hak berupa Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909 yaitu seluas 317 Bouw atas nama Imam Ahmad yang diterbitkan oleh Datuk Sunggal (vide: bukti Para Pemohon Kasasi/Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII yang bertanda bukti P-1 berupa foto copy Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909 dan bukti P-44 berupa foto copy terjemahan Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909 secara tegas dinyatakan bahwa Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909 tersebut dikeluarkan di Sunggal dan ditanda-tangani oleh Datuk Sunggal yang berwenang menerbitkan Grant Sultan di wilayah kekuasaan Datuk Sunggal, (bukan Grant Sultan yang diterbitkan Kesultanan Deli sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi aquo) dan Soerat Pembahagian Poesaka tanggal 24 Maret 1933, bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 565/C/III/1964 tanggal 9 Desember 1964, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Daerah Deli Serdang, kemudian berdasarkan Akta Pemindahan Hak tanggal 21 Mei 1969, yang diperbuat dihadapan Drs. MP. Simanjuntak, Assisten Wedana, Camat Medan Sunggal, Abd. Malik mengalihkan penguasaanya atas tanah seluas \pm 180.000 m² tersebut dengan ganti rugi kepada Djeneng Kaban, dengan demikian terdapat fakta sejak adanya Akta Pemindahan Hak tanggal 25 Mei 1964 Nomor 231/APH/1964 dari Hadji Mohamad Ali kepada Abd.Malik, kemudian Kepala Agraria Daerah Deli Serdang yang dijabat Anwar Rasyid menerbitkan Surat Keterangan Nomor 565/C/III/1964 tertanggal 9 Desember 1964, menerangkan bahwa Abd.Malik mempunyai sebidang tanah seluas 180.000 m², kemudian Abd.Malik mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada Djeneng Kaban pada tanggal 21 Mei 1969 Nomor 786/APH/KS/1969 dan kemudian Ahli waris Djeneng Kaban melepaskan

Hal. 91 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah tersebut kepada Gunawan pada tanggal dengan Nomor 83/Leg/Not-DS/IX/2011 tanggal 29 September 2011, yang kemudian pada tanggal 08 Oktober 2011 Gunawan melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi V/ Terbanding I sampai dengan Terbanding V, begitu juga dengan Pemohon Kasasi VI sampai dengan Pemohon Kasasi XII/Terbanding VI sampai dengan XII/ Penggugat VI sampai dengan XII dimana alas hak dari Terbanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V Asal, jelas sudah muncul sejak adanya Akta Pemindahan Hak tanggal 25 Mei 1964 Nomor 243/APH/KS/1964 dari Hadji Mohamad Ali kepada Tarich Kaban, dimana dalam Akta Pemindahan Hak tanggal 25 Mei 1964 Nomor 243/APH/KS/1964 dari Hadji Mohamad Ali kepada Tarich Kaban telah tercantum landasan hak Hadji Mohamad Ali kepada Tarich Kaban adalah berupa Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909 yaitu seluas 317 Bouw yang diterbitkan Datuk Sunggal (vide: bukti Para Pemohon Kasasi/Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII yang bertanda bukti P-1 berupa foto copy Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909 dan bukti P-44 berupa foto copy terjemahan Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909 secara tegas dinyatakan bahwa Grant Sultan Nomor 699 tahun 1909 tersebut dikeluarkan di Sunggal dan ditanda-tangani oleh Datuk Sunggal yang berwenang menerbitkan Grant Sultan di wilayah kekuasaan Datuk Sunggal pada waktu itu, (bukan Grant Sultan yang diterbitkan Kesultanan Deli sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi aquo) dan Soerat Pembahagian Poesaka tanggal 24 Maret 1933, kemudian Kepala Agraria Daerah Deli Serdang yang dijabat oleh Anwar Rasyid menerbitkan Surat Keterangan Nomor 587/C/III/1964 tertanggal 15 Desember 1964 yang menerangkan bahwa Tarich Kaban mempunyai sebidang tanah seluas 195.000 m2, kemudian Tarich Kaban mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada Djeneng Kaban pada tanggal 15 Djuni 1965 Nomor 371/APH/KS/1965 dan kemudian Ahli waris Djeneng Kaban melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Gunawan pada tanggal dengan akta Nomor 18 tanggal 21 Oktober 2011, yang kemudian pada tanggal 24 Oktober 2011 Gunawan melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi XII/Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII Asal. yang artinya kepemilikan Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi XII/Terbanding I sampai dengan

Hal. 92 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XII semula Penggugat I sampai dengan XII Asal sudah terdokumentasi dan diakui keberadaan serta kebenaran tentang dokumen surat tanah tersebut, oleh Instansi yang berwenang maka sejak adanya Akta Pemindahan Hak Nomor 231/APH/1964 tanggal 25 Mei 1964, yang diperbuat dihadapan Mahmuddin Djabar Ulung, Assisten Wedana, Camat Medan Sunggal, Hadji Mohamad Ali mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas ± 180.000 m² tersebut dengan ganti rugi kepada Abd Malik dan Akta Pemindahan Hak tanggal 25 Mei 1964 Nomor 243/APH/KS/1964 dari Hadji Mohamad Ali kepada Tarich Kaban historis asal usul landasan pemilikan Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi XII/Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII Asal lebih awal 33 tahun, dibandingkan dengan landasan kepemilikan Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat Asal yang surat-suratnya baru terbit sejak tahun 1991 sampai dengan 2011 yang hanya dengan landasan Akta Pelepasan Hak tanpa adanya historis asal usul tanah sebagaimana yang dimiliki Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi XII/Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII Asal, karena sangat tidaklah masuk akal jika tanah yang terletak di kota Medan tidak ada historis asal-usul kepemilikan hak atas tanah seperti yang dipunyai oleh Termohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat Asal yang tiba-tiba saja muncul Akta Pelepasan Hak sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2011 tanpa ada historis kepemilikan dan tidak jelas asal usulnya, halmana senada dengan keterangan saksi ahli kantor Pertanahan Antonius Parulian Sidabutar yang mengemukakan berdasarkan pengalamannya bekerja di Kantor Pertanahan, tanah tanah yang dimohonkan haknya harus jelas asal usulnya, sehingga jika tanah yang tidak jelas asal usulnya tidak dapat diproses permohonan haknya, dengan demikian pertimbangan hukum maupun putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi aquo yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan perolehan hak Para Penggugat atas tanah-tanah sengketa dilakukan dengan runtut dan rinci disertai dengan dasar kepemilikan dan sejarah tanah, adalah dilandasi dengan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak cukup (onvoeldoende gemotiveerd), oleh sebabmana Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 tidak patut untuk dipertahankan ditingkat kasasi, dan cukup alasan hukum jika Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

Hal. 93 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan kasasi aquo untuk dibatalkan ditingkat kasasi;

3. Bahwa jika diperhatikan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 pada halaman 126, dimana dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan mempermasalahkan tidak adanya pengumuman dalam proses penerbitan sertifikat-sertifikat atas nama Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi XII/Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII Asal dan berkesimpulan proses penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut terdapat kekeliruan, pertimbangan mana, adalah tidak cermat, sangat keliru dan menyesatkan. Dalam hal ini, ternyata *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan ketentuan Pasal 25, Pasal 26 PP Nomor 24 tahun 1997 Jo. Pasal 82 dan Pasal 86 Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997, karena Pengumuman yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut adalah untuk proses sertifikat melalui pengakuan tanpa Panitia A dan Surat Keputusan Hak, sedangkan proses melalui Panitia A dan Surat Keputusan Hak tidak melalui Pengumuman, dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu telah salah menerapkan dan melanggar ketentuan Pasal 25, Pasal 26 PP Nomor 24 tahun 1997 Jo. Pasal 82 dan Pasal 86 Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997 dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding, oleh sebabmana cukup alasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi;
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 126 alinea 2 sampai dengan halaman 126 alinea 4 yang berpendapat bahwa perolehan hak milik Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi II Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII terdapat ketidakwajaran dalam prosedur perolehan hak milik sampai terbitnya sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaannya, adalah pertimbangan yang subjektif, salah dan keliru, karena berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 tentang SOP untuk proses penyelesaian permohonan sertifikat melalui Surat

Hal. 94 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Keputusan (tanah negara) adalah paling lama 38 (tiga puluh delapan) hari, dengan demikian jika proses penyelesaian permohonan sertifikat melalui Surat Keputusan (tanah negara) diselesaikan lebih cepat dari limit waktu adalah paling lama 38 (tiga puluh delapan) hari sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010, sehingga sangat jelas bahwa proses penyelesaian permohonan sertifikat dalam perkara aquo tidak menyalahi SOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010, dengan demikian jelaslah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku (Vide: Pasal 30 ayat 1 Huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, oleh sebabmana Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 tidak patut untuk dipertahankan ditingkat kasasi, dan cukup alasan hukum jika Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan kasasi aquo untuk dibatalkan ditingkat kasasi;

5. Bahwa jika diperhatikan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 128 alinea 4 sampai dengan halaman 129 alinea 1 yang menyatakan “bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan dalam surat gugatannya Pihak Penggugat mendalilkan ada dua belas obyek sengketa yang dimiliki masing-masing Penggugat I sampai dengan XII dengan luas dan batas-batas tanah yang disengketakan pihak Tergugat tidak membantah atau menyangkal seraca tegas dan pada saat melakukan pemeriksaan setempat diketahui adanya suatu hamparan tanah yang terletak dalam satu areal dengan bentuk dan posisinya sebagaimana tergambar pada bukti surat tanda P-12 sampai dengan P-16, P-34 sampai dengan P-40 dan P-108”, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam hal menyatakan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut tanpa dilandasi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*), padahal sejatinya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan telah memberikan keadilan bagi

Hal. 95 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



pencari keadilan (*justisia bellen*), oleh karena jelaslah bahwa pertimbangan hukum maupun Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi aquo, tanpa dilandasi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*), maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 tidak patut untuk dipertahankan ditingkat kasasi, dan cukup alasan hukum jika Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan kasasi aquo untuk dibatalkan ditingkat kasasi;

6. Bahwa ketentuan seperti tersebut di atas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/SIP/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: " Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotivered*) dan terdapat ketidaktertiban beracara ";
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 Desember 1970 Nomor 689-K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotivered*)";
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22 Juli 1970 Nomor 638-K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotivered*) haruslah dibatalkan";
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 1 Februari 1961 Nomor 13-K/SIP/1961, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: " Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang cukup (*onvoeldoende gemotivered*) haruslah dibatalkan";
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1957 Nomor 117-K/SIP/1955, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup (*onvoeldoende gemotivered*) harus dibatalkan adanya";

Hal. 96 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Telah Lalai Memenuhi Syarat Syarat Yang Ditentukan Oleh Peraturan Perundang-Undangan (Vide: Pasal 30 ayat 1 Huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI);

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan kasasi aquo, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Rbg/184 HIR dan Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Rbg/184 HIR dan didalam Pasal 25 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, telah ditetapkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 ternyata tidak ada memuat pertimbangan hukum yang cermat dan cukup dalam hal menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 695/Pdt.G/ 2012/PN-MDN, tanggal 2 Juli 2012, padahal sejatinya, pertimbangan hukum maupun Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan Nomor 695/Pdt.G/ 2012/PN-MDN, tanggal 2 Juli 2012 baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi adalah telah tepat dan benar menurut hukum dan telah memberikan rasa keadilan yang berlandaskan hukum bagi masyarakat pencari keadilan (Justisia Bellen) sehingga seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 695/Pdt.G/2012/PN-MDN, tanggal 2 Juli 2012 aquo dipertahankan dan dikuatkan pada saat Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding, bukanlah hanya menyatakan tidak sependapat dan membatalkan putusan tanpa memberikan alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi aquo, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam memeriksa dan mengadili

Hal. 97 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo ditingkat banding, maka patut dan beralasan untuk dibatalkan di tingkat kasasi;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014, dimana putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi aquo ternyata, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah lalai memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak pula memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan maupun amar putusannya untuk dibatalkan di tingkat kasasi (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1957 Nomor 117 K/Sip/1953, yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan alasan yang cukup (onvoeldoende gemotiverd), padahal sejatinya, pertimbangan hukum maupun amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan Nomor 695/Pdt.G/2012/PN-MDN tanggal 2 Juli 2012 baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi adalah telah tepat dan benar menurut hukum dan telah memberikan rasa keadilan yang berlandaskan hukum bagi masyarakat pencari keadilan (Justisia Bellen) maka cukup alasan hukum jika pertimbangan hukum serta amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juli 2012 Nomor 695/Pdt.G/2012/PN-MDN, sedangkan pertimbangan hukum serta amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 April 2014 Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, dengan berdasarkan alasan-alasan keberatan kasasi yang dimajukan Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi II Terbanding I sampai dengan XII semula Penggugat I sampai dengan XII diatas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 tidak patut untuk dipertahankan ditingkat kasasi, dan cukup alasan hukum jika Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan kasasi aquo untuk dibatalkan ditingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- *Judex Facti* (PT) tidak salah dalam menerapkan hukum karena diperolehnya hak para Penggugat sesuai isi gugatan asal usulnya tanah objek perkara adalah dari Grant Sultan, sedangkan untuk daerah tersebut tidak pernah

Hal. 98 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



diterbitkan Grant Sultan, akibatnya kepemilikan para Penggugat adalah gugur dengan sendirinya;

- Bahwa kepemilikan Tergugat diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan aturan hukum pertanahan, sehingga ditolaknya gugatan konvensi dan dikabulkannya gugatan Rekonvensi dinilai tepat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 339/PDT/2013/PT MDN, tanggal 30 April 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, yaitu putusan Nomor 695/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 2 Juli 2013 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PILIAN TAMPUBOLON, dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.PILIAN TAMPUBOLON, 2.SABARUHUM TAMBUNAN, S.E, 3.ASWIN, 4.ABDI YANTO HULU, S.E, 5.SUDARNI BR. SAMOSIR, S.H., 6.DRS. MAINUDDIN JAYA, 7.TALIASA TELAUMBANUA, 8.TADJUDDIN, 9.JOHANNES DANIEL CHAN, 10. IWAN, 11.SABAR RUSMANTO, 12. EDDY TANOTO** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Hal. 99 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H. M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003

Hal. 100 dari 100 hal. Put. No.909 K/Pdt/2015